



**P U T U S A N**

**Nomor : 56/G/2009/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**PT. TREND VALASINDO**, berkedudukan di Wisma Dharmala Sakti, lantai Dasar Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Selatan, diwakili oleh **AGUS WIDODO, S.E.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Wisma Dharmala Sakti Lantai dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Selatan, Kesemuanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **Drs. AFDAL ZIKRI, SH., MH., H. ACHMAD HANAFI, SH., MBA., AMRUL KHAIR RUSIN, SH., M. NUZUL WIBAWA, SHI., MH dan YUDI HENDRA, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-advokat pada Kantor Law Firm **AFDAL AMRUL TANJUNG & Partners**, yang beralamat di Jl. Amil Raya Nomor : 26 B, Warung Buncit, Jakarta 12740 ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2009, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PENGUGAT** ;

## M E L A W A N

**GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin

No. 2, Jakarta Pusat ; dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : **SUCHAEMI,**

**SH., LLM., HARI SUGENG RAHARJO, SH.,**

**MH., ARYO SETYOSO, SH., LLM., DOHARMAN**

**SIDABALOK, SH., DADANG ARIF KUSUMA,**

**SH., SAMUEL MAENGKOM, SH.,**

**KOESHARDIANTO NUGROHO, SH., RETNO**

**PRIHARTINI, SH.,** semuanya Pegawai

Direktorat Hukum Bank Indonesia,

bertempat tinggal di Jakarta

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 6 Mei 2009 Nomor :

11/35/Sr.Ka/GBI, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT tanggal 13  
April 2009 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini  
dengan acara biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta Nomor : 56/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 13  
April 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-----  
-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/PEN-  
HS/2009/PTUN-JKT, tertanggal 13 April 2009 tentang  
Penetapan Hari Sidang ;

-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang  
bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis  
maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak  
yang berperkara di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan  
Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

-----

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak.

-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April  
2009 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 April  
2009 dengan Register perkara Nomor : 56/G/2009/PTUN.JKT,  
dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan

Halaman 3 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2009, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

## OBYEK GUGATAN

Bahwa yang digugat (objek gugatan) oleh Penggugat adalah

**Penetapan tertulis ( *beschikking* ) berupa :**

**Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/ DPM/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing, yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-01) ;**

## DASAR GUGATAN

Bahwa Gugatan **Penggugat** didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-01) diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009 dan diterima oleh Penggugat pada **tanggal 20 Maret 2009**, serta sebelumnya telah diketahui oleh Penggugat melalui Surat Tergugat Nomor 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) **(Bukti P-02)**, sedangkan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2009, dengan demikian Gugatan ini diajukan **masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari**, sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; - - - - -

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan-alasan sebagai berikut : - - - - -

1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) *a quo* adalah berupa suatu **Penetapan Tertulis (*beschikking*)**;

2) Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitas mereka sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif) di bidang perbankan dan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

“ **Pasal 4**

(1) *Bank Indonesia adalah Bank Sentral*

Halaman 5 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia.

(2) *Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.* ”

## “Pasal 8

*Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:*

a. *menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;*

“

Dalam **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing** (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4764), selanjutnya disebut **Peraturan Bank Indonesia**, pada bagian Penjelasan, dinyatakan:

*“Dalam rangka kesinambungan pengaturan terhadap pedagang valuta asing yang meliputi kegiatan pemberian izin usaha, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1965 tentang Tata Tjara Penggunaan, Pembebanan dan Pemindahan Hak Atas Devisa Jang Tidak Diharuskan Untuk Diserahkan Kepada Dana Devisa (Devisa Pelengkap), dan upaya melindungi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (market failure) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pedagang Valuta Asing. ”

sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat **KONKRIT**, **INDIVIDUAL** dan **FINAL**, karena :

-----

a. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat **Konkrit** karena nyata- nyata **tidak abstrak** tetapi berwujud berupa :

— Keputusan Tergugat mencabut **Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing** (Bukti P-01);

b. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat **Individual**, tidak bersifat umum, karena jelas ditujukan kepada dan/atau mengenai kepentingan Penggugat (PT. Trend Valasindo);

c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat **Final**, karena telah menimbulkan akibat hukum yang **Definitif** (tidak memerlukan persetujuan dari Instansi

Halaman 7 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) sehingga Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Valuta Asing seperti sediakala sebelum adanya keputusan *a quo*;

- 4) Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan valuta asing seperti sebelum diterbitkannya keputusan Tergugat *a quo* karena status perizinan yang diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan dimaksud telah dicabut oleh Tergugat ;
- 

3. Bahwa kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, yaitu :

- (1) Kepentingan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan valuta asing sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo ( Bukti P-03 ( Akta Perseroan Terbatas PT Trend Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei 2002), Bukti P-04 (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002), **Bukti P-05** (Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004) dan **Bukti P-06** (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008) menjadi tidak dapat terpenuhi, karena status perizinan dari Tergugat yang merupakan persyaratan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dimaksud yang Penggugat miliki **telah dicabut** oleh Tergugat

sehingga Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usaha dimaksud ;

-----  
-----  
(2) Bahwa dengan terhentinya kegiatan usaha Penggugat di bidang perdagangan valuta asing karena adanya keputusan Tergugat *a quo* maka hilang atau berkurang pula sekaligus sumber penghasilan Penggugat dan para karyawan Penggugat yang berarti hilang atau berkurang pula kesempatan untuk mewujudkan hak

Halaman 9 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan Penggugat dan para karyawan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan sekaligus juga menghalangi kemampuan Penggugat untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga ;

(3) Bahwa keputusan Tergugat *a quo* juga telah menghilangkan atau menghalangi hak dan kepentingan Penggugat untuk turut berpartisipasi secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian i.c. perdagangan valuta asing ;

(4) Bahwa selain itu, kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat yang telah susah payah dibangun oleh Penggugat menjadi hilang atau berkurang dengan adanya keputusan *a quo*, karena boleh jadi masyarakat tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan menganggap bahwa Penggugat bersalah, padahal keputusan Tergugat *a quo* bersifat melawan hukum ;

-----  
-

4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) *a quo* selain telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga telah begitu merugikan kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan oleh karena itu menurut hukum  
Penggugat mempunyai kepentingan dan berhak untuk  
mengajukan gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata  
Usaha Negara untuk menuntut agar keputusan *a quo*  
dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan  
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang  
berbunyi :

-----  
“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa  
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata  
usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan  
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan  
itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau  
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau  
direhabilitasi ”,

## ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan Terbatas yang  
didirikan dengan
2. Akta Perseroan Terbatas PT Trend Valasindo Nomor 13  
tanggal 29 Mei 2002 (**Bukti P-03**) jo. Keputusan  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-  
13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta  
Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002  
(**Bukti P-04**) jo. Akta Pernyataan Keputusan Tanpa  
Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004 (**Bukti P-05**) jo.  
Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend

Halaman 11 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008 (**Bukti P-06**) ; -----

3. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Trend Valasindo yaitu bergerak dalam bidang Perdagangan Valuta Asing, Penggugat menjalankan usaha sebagai **Pedagang Valuta Asing** yakni badan usaha yang melakukan kegiatan jual- beli uang kertas asing/bank note dan pembelian *travellers cheque* atau dikenal sebagai *money changer* ; -----

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dimaksud, **Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Valuta Asing**, yakni : -----

— **Pasal 1 Butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing** yang selengkapnya berbunyi :

**“5. PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”** (cetak tebal dari Penggugat).

— **Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing** yang selengkapnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“PVA Bukan Bank melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.”** (cetak tebal dari Penggugat).

— **Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 Tentang Pedagang Valuta Asing yang berbunyi:**

**“(1) PVA Bukan Bank melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.”** (cetak tebal dari Penggugat).

— **Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.**

Bahwa dalam hal ini :

- 1) Penggugat **telah memenuhi Persyaratan** yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut untuk memperoleh izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, hal mana terbukti dengan telah diterbitkannya **Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Kepada PT Trend Valasindo** vide Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 6/204/KEP.Dir.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 (**Bukti P-07**) karenanya Penggugat telah berstatus dan terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing Berizin (*Authorized Money Changer*) ; -----
- 2) Penggugat **telah memiliki kantor cabang-kantor**

Halaman 13 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang yang telah mempunyai izin sebagai Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing Berizin dari Tergugat (Bukti P-08, P-09, P-10, P-11, dan P-12) tentang Kantor Cabang- Kantor Cabang PT Trend Valasindo untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan valuta asing sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan tersebut diatas ;-----

4. Bahwa berdasarkan legalitas yang telah dimiliki oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menjalankan kegiatan usaha dalam rangka berpartisipasi secara nyata dalam Pembangunan Nasional di bidang Perekonomian i.c. Perdagangan Valuta Asing, dan sekaligus juga untuk mewujudkan hak dan kepentingan Penggugat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ;

5. Bahwa selama menjalankan kegiatan usaha dimaksud, Penggugat telah berusaha memenuhi segala ketentuan atau peraturan yang berlaku, tetapi di saat usaha Penggugat berjalan dengan baik dan Penggugat berusaha keras sudah memenuhi dan mematuhi segala pembinaan, Tergugat tetap melakukan tindakan yang “ m e m b u n u h “ usaha Penggugat dengan cara menjatuhkan sanksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, yakni : -----

– **Tergugat** pada tanggal 17 Februari 2009  
mengeluarkan **Keputusan Gubernur Bank  
Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009  
Tanggal 17 Februari 2009 tentang  
Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo  
Sebagai Pedagang Valuta Asing (vide Bukti  
P-01)** melalui Surat No. 11/115/DPM/PVAd  
tanggal 18 Februari 2009 perihal  
Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta  
Asing (PVA) (vide **Bukti P-02**) ;  
-----

6. Bahwa **Penggugat** berkeberatan dan menolak tindakan  
atau Keputusan **Tergugat** (vide Bukti P-01) *a quo*  
karena tindakan atau Keputusan *a quo* tidak  
berdasarkan hukum/melawan hukum/cacat hukum,  
bertentangan dengan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik dan karenanya sangat merugikan  
kepentingan **Penggugat**, dan oleh karenanya **Penggugat**  
mengajukan Gugatan ini ke hadapan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta agar tindakan atau Keputusan  
Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;  
-----  
-----

7. Bahwa menurut hukum Keputusan Tergugat (Bukti P-01) *a  
quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah karena  
telah bertentangan dengan **Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing**

Halaman 15 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bertentangan dengan **Asas-Asas Umum**

**Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**, dengan alasan –

alasan sebagai berikut :

-----

-----

— Bahwa, isi selengkapnya Surat

Keputusan Tergugat (Bukti P-01)

adalah sebagai berikut :

-----

-----

a. Bahwa sesuai dengan **pasal 45** dan **pasal 50 Ayat**

**4 Huruf o** Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang

Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764)

PVA Bukan Bank (PVA BB) wajib melaksanakan

penyampaian laporan berkala kepada Bank

Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat;

dan menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan

hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang

ditentukan ; -----

b. Bahwa PT Trend Valasindo dengan Surat Keputusan

Pemberian Izin Usaha Nomor

6/204/KEP.DIR.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004

tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud

pada huruf a sesuai yang ditetapkan dalam **pasal**

**45** dan **pasal 50 Ayat 4 Huruf o** Peraturan Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5  
September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor

4764) ; -----

-----

c. Bahwa sesuai dengan dan **pasal 50 Ayat 4**  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007  
tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang  
Valuta Asing (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4764) mengenakan sanksi pemanggilan  
pengurus dan pemegang saham dalam PVA BB  
tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud  
pada huruf a ;

d. Bahwa Bank Indonesia telah melakukan  
pemanggilan kepada pengurus dan pemegang saham  
PT Trend Valasindo melalui surat Nomor  
10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2007 ;

e. Bahwa sesuai dengan dan **pasal 50 Ayat 5**  
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007  
tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang  
Valuta Asing (Lembaran Negara Republik

Halaman 17 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764)

Bank Indonesia mencabut Izin Usaha PVA Bukan

Bank dalam PVA Bukan Bank tidak mengindahkan

dan/atau paling tidak menindaklanjuti sanksi

pemanggilan paling lambat 6 (enam) bulan sejak

tanggal dikeluarkannya sanksi dimaksud

sebagaimana dimaksud huruf c ;

-----

-----

f. Bahwa PT Trend Valasindo tidak mengindahkan

dan/atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan

sebagaimana dimaksud dalam huruf

c ; -----

-----

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf

e, huruf f, PT Trend Valasindo telah memenuhi

persyaratan untuk dicabut izin usahanya sebagai

Pedagang Valuta Asing. ”

— Bahwa, pertimbangan- pertimbangan

Tergugat yang hanya menunjuk pasal-

pasal dalam Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5

September 2007 a quo tanpa

menyebutkan secara jelas dan tegas

apa, bagaimana dan yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dilanggar oleh Penggugat dan juga karenanya telah tidak mempertimbangkan segala sesuatunya merupakan pengambilan keputusan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sementara Tergugat untuk sampai kepada keputusan sedemikian vide Bukti P-01 telah mengeluarkan berturut-turut surat-surat Tergugat kepada Penggugat yang berisikan berbagai tindakan yang harus diketahui untuk kemudian dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh Penggugat :

-----

1. **Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008** perihal **Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (Bukti P-13)**, berisikan:- -----

*"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara sebagai berikut:

### A. Aspek Kepatuhan

1. Perusahaan Wajib melakukan pembukaan kantor cabang setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
2. perusahaan wajib menyesuaikan perjanjian franchise waralaba agar sesuai dengan konsep kantor cabang yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia khususnya dalam hal tanggung jawab kantor pusat atas terjadinya transaksi yang dilakukan oleh waralaba cabang.
3. perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham.
4. perusahaan wajib melaporkan perubahan modal dasar dan/atau Modal Disetor Perusahaan ke bank Indonesia setelah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang.
5. perusahaan wajib menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer Principles)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. perusahaan wajib melaporkan transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000 atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, paling lambat 14 hari kerja sejak terjadinya transaksi.
8. perusahaan wajib menyampaikan Laporan Lalu Lintas Devisa tahun 2006 ke Bank Indonesia, karena omset perusahaan telah mencapai lebih dari Rp. 100 Milyar.
9. kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. Aspek Keuangan dan Akuntansi

1. perusahaan wajib menyampaikan Laporan Berkala yang terdiri dari Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Keuangan kepada Bank Indonesia yang dibuat oleh kantor pusat perusahaan secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat dan kantor cabang.
2. perusahaan wajib merevisi Laporan Keuangan tahun 2006 dan menyampaikannya ke Bank Indonesia.
3. perusahaan wajib melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum

Halaman 21 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat buku besar/catatan beserta bukti- bukti pendukung laporan keuangan.

4. perusahaan wajib mendokumentasikan data keuangan dan data pendukung sesuai dengan UU dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997.

## C. Aspek Manajemen

1. perusahaan wajib menyampaikan setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Bank Indonesia hanya memberikan izin usaha kepada PVA sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu:

- a. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVA adalah jual beli UKA dan Pembelian TC.

- b. PVA dilarang melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, saudara wajib hadir dalam rangka pemanggilan pengurus/pemegang saham ke Bank Indonesia pada kesempatan pertama.”

2. **Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008** perihal **Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (Bukti P-14):**

“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedagang Valuta Asing, sesuai Pasal 50 Ayat (4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran antara lain:

- a. melakukan pembukaan kantor cabang PVA di Solo sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan.
- c. Tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan.
- d. Belum menyampaikan revisi Laporan Keuangan Tahun 2006 hingga batas waktu yang disepakati saudara.
- e. Belum melakukan pemisahan kegiatan money remittance dengan kegiatan money changer, dengan dibuktikan adanya surat keterangan perubahan kepemilikan kegiatan Money Remittance dari PT Adisena.
- f. Belum melakukan perubahan perjanjian frenchise menjadi konsep kantor cabang PVA sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu:

1. Laporan Keuangan bersifat konsolidasi

Halaman 23 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



2. Kesatuan tanggung jawab dengan kantor pusat.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas, sebagaimana telah disepakati bersama antara saudara dengan Bank Indonesia (terlampir surat pernyataan saudara pada tanggal 29 Mei 2008). Untuk itu, perusahaan saudara dikenakan Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat ini saudara belum memenuhi pemanggilan kami, maka kami akan mengenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha PVA saudara.”

3. **Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus (Bukti P-15):**

“Sebagai tindak lanjut pertemuan antara Bagian PVAd dengan

Pengurus PT Trend Valasindo pada tanggal 3 September 2008, dengan ini kami sampaikan butir-butir hasil pertemuan dimaksud, sebagai berikut :- -----

-----  
a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia terkait Pedagang Valuta Asing, pengurus PT Trend Valasindo wajib melakukan amandemen perjanjian waralaba (franchise)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak penerima frenchise. Dalam amandemen tersebut wajib mencantumkan, antara lain, satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYC.

b. pengurus menyampaikan perubahan akta perubahan modal.

c. pengurus menyampaikan surat pernyataan penutupan kantor cabang di Solo.

d. pengurus menyampaikan surat penghentian kerjasama kegiatan pengiriman uang (remittance) dengan PT Adisena Mitra Usaha.

e. pengurus menyampaikan Surat Permohonan penutupan kantor cabang yang berlokasi di Artha Graha.

sesuai ketentuan Bank Indonesia, saudara diminta untuk menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 15 Februari 2009, sebagaimana dengan surat kami No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham.”

4. **Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-16)**

: -----

“Menunjuk surat saudara No. 052/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008, perihal

Halaman 25 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menindaklanjuti Surat Pemanggilan Pengurus atau pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara terkait dengan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor belum dapat kami proses lebih

lanjut, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007. Adapun kekurangan dimaksud yaitu :

- 
- 
1. Surat Permohonan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor ;
  2. Foto kopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil ;
  3. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau modal disetor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  4. Fotokopi bukti setoran modal yang disertai dengan foto rekening koran sejak penysetoran dilakukan, atas nama perusahaan di bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum.

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud pada kesempatan pertama.”

5. **Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Bukti P-17)**

: -----

“Menunjuk surat saudara No. 099/DIR/III- II/I/09 tanggal 3 Februari 2009, perihal Laporan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara terkait dengan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor belum dapat kami proses lebih lanjut, karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007. Adapun kekurangan dimaksud yaitu :

-----  
-----

1. Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi ;
2. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan modal dasar dan/atau

Halaman 27 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal disetor, sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk dapat menindaklanjuti permohonan tersebut  
saudara harus melengkapi kekurangan persyaratan  
dimaksud pada kesempatan pertama.”

6. **Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember  
2008** perihal **Pembinaan Kepada Pedagang Valuta  
Asing (Bukti P-18) :**

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap  
perusahaan saudara tanggal 11 dan 27 November,  
serta 4 Desember 2008 melalui Surat Introduksi  
Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10  
November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus  
Perusahaan Saudara, dan wujud pembinaan Bank  
Indonesia terhadap perusahaan Saudara dengan  
ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat  
perhatian saudara sebagai  
berikut :- -----

A. **Aspek Kepatuhan**

PVA wajib melakukan amandemen perjanjian  
franchise antara PVA dan “franchisee” sesuai  
dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu  
Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dengan izin usaha Kantor  
Pusat sebagai  
satu kesatuan wewenang, tanggung jawab,  
modal kerja dan asset.

B. **Aspek Keuangan dan Akuntansi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
2. PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
4. PVA wajib melaporkan seluruh transaksi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.

C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya "Perjanjian Kersama Investasi" yang dilakukan oleh PT Trend Valasindo dengan "Pihak Investor". Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Trend Valasindo diwajibkan untuk segera mengakhiri perjanjian kersama investasi tersebut. Dalam hal PVA tidak mengakhiri perjanjian dimaksud, akan dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

Halaman 29 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan

Saudara dalam menjalankan kegiatan usaha

sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib

melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas

hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan

perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia

**paling lambat tanggal 15 Februari 2009.**

Apabila sampai dengan batas waktu yang

ditetapkan saudara belum menyampaikan

laporan perbaikan dimaksud dan sesuai

dengan surat Bank Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd

tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan

kepada PVA BB, maka kami akan mengenakan **Sanksi**

**Pencabutan Izin Usaha PVA saudara.**”

7. Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal **Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (Bukti P-19)** : -----

“Sehubungan dengan Surat Saudara No.

111/DIR/III- 13/II/09 tanggal 10 Februari

perihal tersebut diatas, dapat kami

sampaikan bahwa masih terdapat hal-hal yang

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia, yaitu : --

1. Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd

tanggal 12 Desember 2008 kami sampaikan

dengan pertimbangan bahwa saudara belum juga

memperbaiki berbagai pelanggaran yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT Trend Valasindo.

2. Dalam "Addendum (Perjanjian Tambahan) Perjanjian Kerjasama Pembukaan Cabang Money Changer Sistem Lisensi", khususnya pada Pasal 2 (Pailit) menunjukkan bahwa masih terdapat pemisahan tanggung jawab atas modal dan aset antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, hal mana belum sesuai dengan ketentuan BI sebagaimana terdapat dalam SE No.9/23/DPM, khususnya pada Pasal 1. Huruf B. Angka 2.b.
3. Masih terdapat sejumlah Kantor Cabang yang terkait dengan perjanjian "franchise" yang belum dibuatkan Addendum Perjanjiannya. "

— Bahwa, dengan semata melihat pertimbangan Surat Keputusan Tergugat vide Bukti P-01 a quo dan Surat Keputusan- Surat Keputusan Tergugat lainnya vide Bukti P-13, P-15, P-16, P-17, P-18 dan Bukti P-19 maka jelas dan terang telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Perdagangan Valuta Asing yakni

## **Peraturan Bank Indonesia**

**Nomor : 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007**  
**Tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran**  
**Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007**

Halaman 31 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan/atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas ,** dengan

alasan :- -----

(1) Bahwa sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas Pertimbangan, Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas setiap Keputusan TUN yang bersifat merugikan atau membebankan seperti Keputusan Tergugat (Bukti P-01) *a quo* harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang memadai yang dijadikan alasan atau pertimbangan mengapa Keputusan *a quo* dijatuhkan, alasan atau pertimbangan mana diperoleh dan disimpulkan dari suatu **Proses Pengawasan dan Pembinaan, termasuk didalamnya Pemeriksaan, yang sah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**, proses mana dilaksanakan **sebelum** Keputusan *a quo* ditetapkan / dijatuhkan ;

-----  
Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah: apakah sebelum Keputusan Tergugat (Bukti P-1) *a quo* yang nota bene sangat merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu dijatuhkan telah terlebih dahulu dilakukan **Proses Pengawasan dan Pembinaan** yang sah berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di bidang Perdagangan Valuta Asing ?

(2) Bahwa tata cara **Pengawasan dan Pembinaan** di bidang Perdagangan Valuta Asing telah diatur dalam **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip**

**Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, Dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank**, yang antara lain menentukan :

— **Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007** yang menyatakan:

“(1) *Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA.*

(3) *Dalam hal melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat menyampaikan Surat Pembinaan yang wajib ditindaklanjuti oleh PVA Bukan Bank.*”

— **Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir III. TATA**

Halaman 33 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CARA PENGAWASAN yang berbunyi:

- “1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PVA BB, baik secara tidak langsung maupun secara langsung.
2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran, keakuratan dan kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.
4. Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi aspek- aspek antara lain:
  - a. ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;
  - b. kebenaran, keakuratan dan kewajaran laporan- laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;
  - c. kebijakan manajemen intern (antara lain aspek organisasi, pengawasan intern, sistem dan prosedur kegiatan usaha).
5. Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat insidentil dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal diperlukan.

6. PVA BB harus menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.
7. Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.
8. ....dan seterusnya.”

Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Tanggal 8 Oktober 2007 a quo telah menentukan tata cara penjatuhan sanksi sebagai berikut: —

— **Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007** yang mengatur :

“(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:

- a. peringatan pertama;
- b. peringatan kedua;
- c. pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
- d. pencabutan izin usaha.

(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau*
- b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.*

*(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

- a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau*
- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.*

*(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

- a. melakukan kegiatan usaha di luar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 3 ayat (1);

b. pengurus dan/atau pemegang saham  
terbukti melakukan tindak pidana di  
bidang keuangan berdasarkan keputusan  
pengadilan yang telah berkekuatan  
hukum tetap;

c. tidak memasang sertifikat izin  
usaha sebagai PVA yang dikeluarkan  
oleh Bank Indonesia;

d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA  
Bukan Bank melakukan kegiatan jual  
beli UKA dan pembelian TC untuk  
kepentingan pribadi dengan menggunakan  
PVA Bukan Bank sebagai sarana;

e. melakukan pembukaan kantor cabang  
sebelum mendapat persetujuan dari Bank  
Indonesia;

f. melakukan pemindahan alamat  
kantor sebelum mendapat persetujuan  
dari Bank Indonesia;

g. melakukan perubahan pengurus  
dan/atau pemegang saham sebelum  
mendapat persetujuan dari Bank  
Indonesia;

h. tidak melaporkan perubahan nama  
Perseroan Terbatas hingga batas waktu  
yang ditetapkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara;
- k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- l. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
- m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;
- n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
- o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
- p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
- q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49



ayat (1);

r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau

s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;

(5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.”

— Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM  
Tanggal 8 Oktober 2007 pada Butir V. TATA  
CARA PENGENAAN SANKSI yang berbunyi:

“Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas berupa peringatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.*

2. *Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau*
- b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.*

3. *Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:*

- a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau*
- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.*

4. *PVA BB wajib menanggapi secara tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam angka 2 dan

angka 3 dengan menyampaikan laporan yang dimaksud, yang diatur sebagai berikut:

a. peringatan pertama, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan pertama dikeluarkan.

b. peringatan kedua, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.

5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.

6. Dalam hal PVA BB tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:

a. PVA BB wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan/atau pemegang saham;
- b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
- c. tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.
7. Dalam hal PVA BB tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b

c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA BB tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.

8. Dalam hal PVA BB beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Bandung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA BB memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Bandung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/

atau PVA BB tidak lagi bertempat

di alamat yang dituju dan / atau

PVA BB tidak mengembalikan asli

KPmIU dan sertifikat yang

dimiliki, maka KPmIU tetap

dinyatakan tidak berlaku sejak

tanggal KPnIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.”

— Bahwa, dengan pertimbangan yang hanya menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 45 mengenai Pelaporan Keuangan Berkala dan Pasal 50 ayat (3) huruf o tentang tidak menindaklanjuti

Surat Pembinaan Serta Pasal 50 ayat (4) mengenai Sanksi Pemanggilan Pengurus dan untuk kemudian mengenakan Sanksi pencabutan izin berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a quo terhadap Penggugat dan dengan surat-surat Tergugat sebelumnya yang telah menyatakan sedemikian banyak hal perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat –

Halaman 45 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*quad non* - namun Tergugat sama sekali tidak menyebutkan apa, bagaimana dan kapan hal perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai telah tidak memenuhi dan menindaklanjuti surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurus maka jelas dan terang Tergugat telah melahirkan keputusan dengan pertimbangan yang tidak jelas dan memadai sehingga karenanya merupakan keputusan yang melanggar asas kepastian hukum dan asas pertimbangan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

- Bahwa, bukankah perihal pelaporan berkala juga merupakan bagian dari surat pembinaan Tergugat vide Poin Huruf B Aspek Keuangan dan Akutansi Surat Pembinaan No. 10/058/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti P-13) sehingga sama-sekali tidak perlu menurut hukum Tergugat menyatakan sebagai salah satu poin pelanggaran tersendiri terpisah dari poin pelanggaran pembinaan tersebut, pemisahan mana menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;
- Dan jikalau bukan termasuk bagian pembinaan vide Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 *a a quo* maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pun telah melanggar **asas legalitas** dan **asas profesionalitas** sebab telah tidak menerapkan pengenaan sanksi atas pelanggaran pelaporan keuangan berkala sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 a a quo sebab terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan SURAT PERINGATAN ATAS HAL PELAPORAN KEUANGAN BERKALA, SETIDAK-TIDAKNYA BERUPA SURAT PERINGATAN KEDUA;

— Bahwa, karenanya dari pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo telah dapat disimpulkan bahwa **terhadap Penggugat telah tidak dikenakan proses pengawasan dan pembinaan sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007** yang karenanya surat keputusan Tergugat a quo telah **tidak didasarkan pada alasan atau pertimbangan yang cukup dan sah menurut hukum sehingga tidak seharusnya dan sepatutnya** Tergugat sampai kepada Keputusan Pengenaan sanksi a quo vide Bukti P-01;

Halaman 47 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— **Terlebih lagi**, Penggugat menurut hukum tidak sepatut dan sepatasnya dikenakan sanksi pencabutan izin sebab **TELAH MEMENUHI DAN MENINDAKLANJUTI** segala surat pembinaan dan surat sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana kehendak Tergugat dalam Surat-Surat Tergugat terhadap Penggugat vide Bukti P-13. 14, 14, 16, 17, 18 dan Bukti P-19 ;

8. Bahwa, berdasarkan bukti- bukti fakta dan yuridis berikut ini maka menurut hukum Keputusan Tergugat No. 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (Bukti P-01) *a quo* **harus dinyatakan batal atau tidak sah** karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Penggugat tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing dan kalau pun melanggar – *quad non* -telah pula menindaklanjuti pembinaan oleh Tergugat !
- Penggugat benar- benar telah mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan valuta asing bahkan juga pembinaan dan perintah Tergugat, sekalipun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku !

— Bahwa, pemenuhan dan penindaklanjutan Penggugat atas Surat Pembinaan dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurusan dan/atau Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga tidak seharusnya dan sepatutnya Penggugat dikenakan Sanksi Pencabutan Izin Usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan akan memenuhi dan menjalankan segala ketentuan Bank Indonesia dalam menjalankan usaha sebagai Pedagang Valuta Asing sebagaimana tersebut dalam Surat No. 041/EXT-TV/V/08 tanggal 30 Mei 2009 perihal “*Penyampaian Surat Pernyataan 29 Mei 2008 dan Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan*” (**Bukti P-20**);
- 2) Fotokopi **Revisi Prinsip Mengenal Nasabah** dikirim tanggal 6 Juni 2008;
- 3) **Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa** disampaikan dengan

Halaman 49 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat No. 001/EXT- ACCT/IV/VII/08**

**tanggal 1 Juli 2008 (Bukti P-21)**

berikut lampiran sebanyak 2  
lembar berupa:

- Formulir Laporan Kegiatan LLD  
Perusahaan Tertanggal 19 Juni  
2009;
- Surat No. 044/EXT- TV/VI/08  
tanggal 19 Juni 2008 Perihal  
*Surat Penyataan Tidak  
Melakukan Transaksi LLD;*

Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat  
sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

**4) Laporan Keuangan Perbaikan tahun**

**2006 dengan Surat Pengantar  
No.01/LKU/TV/VII/08 2 Juli 2008  
(Bukti P-22)** berikut lampiran  
sebanyak 4 buah berupa:

- Unik Disket Pelaporan (UDP)  
Laporan Arus Kas Tahun 2006;
- Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
- Unik Disket Pelaporan (UDP)  
Laporan Neraca Tahun 2006;
- Pembuatan Pembukuan Sesuai  
dengan Standar Akuntansi;

Yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat  
sesuai Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

**5) Surat No. 052/EXT- TV/IX/2008**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2008 (Bukti

P-23) berikut Lampirannya yang

berisikan:

- Surat Pernyataan  
Penutupan Cabang PVA  
di Solo tanggal 25  
Agustus 2008;
- Kopi Akta Perubahan  
Modal Dasar dan/atau  
Modal Disetor (Akta  
Pernyataan Keputusan  
RUPS Luar Biasa PT  
Trend Valasindo No. 1  
tanggal 12 September);
- Revisi Laporan  
Keuangan Tahun 2006;
- Surat Pernyataan  
“*Pemutusan Kerjasama  
Money Remittance*”  
tanggal 16 September  
2008 tentang dan  
Surat No. 053/EXT-  
TV/IX/08 tanggal 16  
September 2008 perihal  
“*Permohonan  
Pengunduran Diri  
Kerjasama Money  
Remittance*”;

Halaman 51 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Surat Pemberitahuan  
Penutupan sementara CB  
Artha Graha (Surat No.  
051/EXT-TV/IX/2008  
tanggal 16 September  
2008)

Dengan bukti tanda terima berupa Tanda Terima  
No. 4 Tanggal 17 September 2008;

6) **Surat No. 002/ACCT/XI/III - I/08**

tanpa tanggal (**Bukti P-24**)

berikut lampiran berupa:

- Surat Pernyataan  
Penutupan Cabang PVA  
di Solo tanggal 25  
Agustus 2008;
- Kopi Akta Perubahan  
Modal Dasar dan/atau  
Modal Disetor (Akta  
Pernyataan Keputusan  
RUPS Luar Biasa PT  
Trend Valasindo No. 1  
tanggal 12 September);
- Surat Pernyataan atas  
Pemutusan Kerjasama  
Money Remittance  
tanggal 16 September  
2008 dan Surat No.  
053/EXT-TV/IX/08

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September

2008 perihal

*Permohonan Pengunduran*

*Diri Kerjasama Money*

*Remittance;*

– Surat Pemberitahuan

Penutupan sementara CB

Artha Graha (Surat No.

051/EXT-TV/IX/2008

tanggal 16 September

2008);

Dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 7

November 2008.

7) Surat No. 001/EXT/TV- PST/VIII/08

tanggal 25 Agustus 2008 (Bukti

P-25) dengan Tanda Terima No. 02

tanggal 25 Agustus 2008;

8) Bukti Kehadiran/ Pernyataan

tertanggal 3 September 2008

(Bukti P-26);

9) Surat No. 099/DIR/III- II/09

tanggal 3 Februari 2009 perihal

Laporan Perubahan Modal dan/atau

Modal Disetor (Bukti P-27);

10) Surat Departemen Kehakiman dan

HAM RI tanggal 2 Februari 2009

(Bukti P-28);

11) Tanggal 18 November 2008

Halaman 53 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah mengundang seluruh pimpinan cabang untuk mengadakan rapat pembahasan amandemen perjanjian sebagaimana tersebut dalam Surat Undangan, Berita Acara dan daftar Hadir ;

12) Tanggal **9 Desember 2008** telah melaporkan kepada Tergugat dengan **Surat Pengantar No. 048/DIR/II- 4/XII/08** tanggal 9 Desember 2008 perihal "**Penyampaian**

**Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Perjanjian Antara KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG tanggal 3 Desember 2008"** (Bukti P-29) dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9 Desember 2008;

13) Tanggal **12 Desember 2008** mengirimkan kepada Tergugat dengan **Surat Pengantar No. 050/DIR/II- 5/XII/08** tanggal 12 Desember 2008 perihal "**Penyampaian Berita Acara Pertemuan KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG berikut 3 Berkas Lampiran berupa: Berita Acara Rapat, Hasil Risalah Rapat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Draft Addendum** (Bukti P-30)

dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 12 Desember 2008;

14) Pada tanggal **10 Februari 2009**

Penggugat mengirimkan **Surat No.**

**111/DIR/III- 13/II/09** perihal

**“Penjelasan dan Kepastian Hukum**

**Surat Pembinaan PVA BB’** berikut

lampiran 7 berkas (**Bukti P-31**);

Surat mana pada pokoknya

menjelaskan tahap demi tahap

upaya amandemen perjanjian dan

telah diterima dengan baik oleh

Tergugat dengan Tanda Terima

Nomor **III/DIR/III- 13/II/09**

tanggal 10 Februari 2009;

15) Pada tanggal **10 Februari 2009**

Penggugat telah mengirimkan

**Surat No. 112/DIR/III- 14/II/09**

tanggal 10 Februari 2009 perihal

**“Penyampaian Fotokopi Addendum**

**(Perjanjian Tambahan) atas nama**

**Kantor Cabang Wisma Bakrie dan**

**Kantor Cabang Blok M’ (Bukti P-**

**32) dan telah diterima dengan**

baik oleh Tergugat dengan Tanda

Halaman 55 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima No. 112/DIR/III- 14/II/09

tanggal 10 Februari 2009;

16) Pada tanggal 11 Februari 2009

Penggugat mengirimkan **Surat No.**

**117/DIR/II- 15/II/09** tanggal 11

Februari 2009 Perihal

**“Penyampaian Surat Peringatan**

**Kepada KANTOR CABANG, KANTOR**

**CABANG Bellagio Boutique Mall,**

**KANTOR CABANG Rasuna Office**

**Park dan KANTOR**

**CABANG Graha Niaga” (Bukti P-33)** dan telah

diterima dengan baik oleh Tergugat dengan

Tanda Terima No. 117/ DIR/II- 15/II/09

tanggal 11 Februari 2008;

17) Tanggal 15 Januari 2009: **Surat**

**No. 076/DIR/III- 6/I/09** tanggal

15 Januari 2009 **(Bukti P-34)**

dan telah diterima Tergugat

dengan Tanda Terima Tanpa Nomor

Tanggal 15 Januari 2009;

18) Tanggal 15 Januari 2009: 1

bundel berkas yang diterima

Tergugat dengan Tanda Terima

Tanpa Nomor Tanggal 30 Januari

2009 **(Bukti P-35)**, terdiri:

– **Surat No. 095/ACCT/III-**

**9/I/09** tanggal 30 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal *Laporan Revisi*

*Laporan Keuangan Tahun 2007*

berikut Lampiran 3 Lembar;

– **Surat No. 094/ACCT/III-**

**9/I/09** tanggal 30 Januari

2009 perihal *Laporan*

*Kegiatan Usaha Triwulan 3*

*Bulan September Tahun 2008*

berikut Lampiran 3 Lembar;

– **Laporan Keuangan tahun 2008**

berikut Lampiran 3 Lembar;

– **Laporan Kegiatan Usaha**

**Triwulan 4 Tahun 2008**

berikut Lampiran 3 Lembar;

19) **Surat No. 107/ACCT/III/II/III/09**

tanggal 6 Februari 2009 perihal

**Penyampaian Surat No.**

**084/DIR/III- 115/I/09 (Bukti P-**

**36)** berikut Lampiran 6 buah

dengan Tanda Terima Tanpa Nomor

tanggal 9 Februari 2009 yang

pada pokoknya berisikan

penyampaian pemberitahuan

penyampaian format laporan

standar serta program

komputerisasi ke cabang-cabang

berikut fotokopi- fotokopi surat

pernyataan kantor cabang bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima dan  
mengaplikasikannya;

20) Surat No. 110/DIR/III- 12/II/09

tanggal 9 Februari 2009 (Bukti  
P-37) pada pokoknya berisikan  
pernyataan bahwa “ PT Trend  
Valasindo telah mengakhiri  
Perjanjian Kerjasama investasi  
untuk saat ini maupun mendatang”  
dengan Tanda Terima No.  
110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9  
Februari 2009;

21) Surat No. 111/DIR/III- 12/II/09

tanggal 10 Februari 2009 (Bukti  
P-38) pada pokoknya berisikan  
“ permohonan penjelasan dan  
kepastian hukum pembinaan PVVA  
BB karena terbitnya Surat  
Pembinaan No. 10/628B/DPM/PVAd”  
berikut lampiran- lampiran yang  
berisikan “laporan perkembangan  
upaya- upaya yang telah dilakukan  
Penggugat guna memenuhi  
permintaan Tergugat atas  
amandemen franchise” dengan  
Tanda Terima No. 110/DIR/III-  
12/II/09 tanggal 10 Februari  
2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Surat No. 123/DIR/III- 17/II/09

tanggal 13 Februari 2009 perihal

Tanggapan atas Surat No.

11/97/DPM/ PVAd (Bukti P- 39);

— Bahwa, Penggugat menurut hukum sama sekali tidak dapat dipersalahkan jika dinyatakan oleh Tergugat telah tidak dan/atau belum menindaklanjuti pembinaan – *quad non* - berupa pelaporan perubahan modal dan/atau modal disetor sebab:

- menyangkut perubahan anggaran dasar perubahan modal dan/atau modal disetor terkendala dalam hal pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagaimana Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 vide Bukti P-28;
- bahwa, sekalipun demikian sebagaimana telah diuraikan di atas Pengugat tetap memenuhinya dengan menyampaikan fotokopi akta perubahan modal i.c. Fotokopi Salinan Akta

Halaman 59 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Keputusan RUPS

Luar Biasa PT Trend

Valasindo Nomor 01 tanggal

12 September 2008 dengan

Surat No. 052/EXT-

TV/IX/2008 tanggal 16

September vide Bukti P-23

dan Surat No.

002/ACCT/XI/III- I/08 vide

Bukti P-24;

- Perintah surat Tergugat a  
quo kembali Penggugat  
penuhi pada tanggal 3  
Februari 2009 dengan  
mengirimkan berkas terkait  
dengan Surat No.  
099/DIR/III- II/09 tanggal  
3 Februari 2009 perihal  
Laporan Perubahan Modal  
dan/atau Modal Disetor  
(Bukti P-27) oleh karena  
Tergugat tetap berpendapat  
bahwa Penggugat belum  
memenuhi apa yang menjadi  
kehendak Tergugat sehingga  
kemudian menerbitkan Surat  
No. 10/608/DPM/PVAd  
tanggal 4 November 2008



vide Bukti P-15, Surat No.

10/705/DPM/PVAd tanggal 30

Desember 2008 vide Bukti

P-16 dan Surat No.

11/78/DPM/PVAd tanggal 10

Februari 2009 vide Bukti

P-17; sementara adalah

**JELAS DAN TEGAS** sesuai

dengan ketentuan Pasal 27

Ayat

(1) Peraturan Bank Indonesia a quo telah ditentukan bahwa "*Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender SEJAK perubahan tersebut MEMPEROLEH PENGESAHAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG*" (cetak kapital dan tebal dari Penggugat);

- Bahwa, atas dokumen-dokumen terkait pelaporan perubahan modal tersebut telah dilakukan "*Pencocokan seluruh dokumen asli dengan fotokopi*" langsung oleh Direktur Perusahaan Penggugat pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.30 wib dihadapan

saudara Farley Piga selaku

Pejabat Tergugat;

— Bahwa, hemat Penggugat, menurut hukum

Penggugat sama sekali tidak dapat

dipersalahkan dengan *telah tidak*

*dan/atau belum*

*menindaklanjuti pembinaan berupa penyampaian*

*setoran SPT pajak ke Kantor Pajak sesuai dengan*

*ketentuan perpajakan yang berlaku* sebagaimana

dikehendaki oleh Tergugat karena **sangat mengada-**

**ada** sebab tidak diketemukan satu klausula

atas hal tersebut dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran

Bank Indonesia No. 9/23/DPM, dan pula tanpa

diminta oleh Tergugatpun, Penggugat selaku

wajib pajak yang taat tentu sudah

menjalankannya;

— Bahwa, menyangkut pelaporan perubahan

modal disetor sebagaimana dikehendaki

oleh Tergugat harus disesuaikan

dengan omset perusahaan adalah

**mengada-ada** sebab tidak diketemukan

satu klausula atas hal tersebut

sebab sesuai Pasal 6 dan Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia Nomor :

9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 butir 1.2. bahwa “modal disetor untuk pemohon beralamat di DKI Jakarta paling sedikit Rp. 250.0000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”, dan hal tersebut terbukti telah secara sempurna dilaksanakan oleh Penggugat dengan Surat IzinUsaha Pusat vide Bukti P-07 dan Cabang vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, yang diberikan oleh Tergugat.

— Dan lain-lain hal yang menurut hemat Penggugat sama sekali tidak ada pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 sebagaimana dimaksud Tergugat dengan **Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008** (vide: Bukti P-13) dan **Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008** (vide : Bukti P-14) jo. **Surat Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008**(vide: Bukti P-15) jo. **Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 10/705/DPM/PVAd 30**

Halaman 63 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal Desember 2008** (vide: Bukti P-16) jo. **Surat Kekurangan Persyaratan**

**Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal**

**Disetor No. 11/78/DPM/PVAd 10**

**Februari 2009** (vide : Bukti P-

17) sebab sejak semula

Penggugat diberikan izin usaha sebagai Pedagang Valuta Asing, Penggugat juga diberikan izin usaha cabang i.c. Wisma Dharmala Sakti dan BRI 2, laporan keuangan telah dibuat secara konsolidasi antara Pusat dan cabang, pun demikian Penggugat diberikan izin membuka cabang tambahan i.c. KC Artha Graha, KC Blok M, KC Bellagio, KC Rasuna Park, KC Graha Niaga dan KC Wisma Bakrie 2 maka dengan PERATURAN BANK INDONESIA yang telah menentukan harus laporan keuangan konsolidasi dan satu kesatuan manajemen, demikian pula yang dilakukan oleh Penggugat dengan kantor cabang-kantor cabangnya tersebut, karena terlepas dari penyebutan istilah franchise, kolaborasi dan lainnya, jelas dan nyata satu kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYC (*Know Your Customer*) sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007;

Bahwa, mengingat dan oleh karena sebagaimana tersebut dalam surat-surat Penggugat vide Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) dan Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide : Bukti P-14) jo. Surat Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 (vide : Bukti P-15) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 (vide: Bukti P-16) jo. Surat Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 (vide : Bukti P-17), Surat No. 10/682B/DPM/PVAd perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) dan Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB (vide : Bukti P-19) a quo berisikan hal- hal yang sama dan berulang-ulang satu sama lainnya maka segala uraian dalil- dalil dan bukti- bukti Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi dan menindaklanjuti merupakan satu kesatuan mutatis mutandis ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas tersebut terbukti secara fakta dan secara yuridis Penggugat **TELAH MEMENUHI DAN MENINDAKLANJUTI** keseluruhan perintah Tergugat agar dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2009 sebagaimana perintah Surat Tergugat No. 10/608/DPM/PVAd a quo pada bagian akhir: “sesuai

Halaman 65 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Bank Indonesia, saudara diminta untuk menyampaikan dokumen tersebut paling lambat 15 Februari 2009, sebagaimana dengan surat kami No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham.”

**SEHINGGA SEHARUSNYA DENGAN TELAH DIPENUHINYA SEMUA PERINTAH TERGUGAT TERSEBUT TERGUGAT TIDAK SAMPAI KEPADA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO MENGENAKAN SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA KEPADA PENGUGAT (vide: Bukti P-01), dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah** karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dalam Perdagangan Valuta Asing dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

9. Bahwa, khusus terhadap Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 Perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (vide Bukti P-14), Pengugat berpendapat surat Tergugat a quo **tidak jelas dan membingungkan** karenanya **tidak ada kepastian hukum** yang dapat dipegang sebagai pedoman pembinaan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan oleh Pengugat, sebab:

— Bahwa, dari 8 (delapan) poin, huruf a sampai dengan huruf f, yang dijabarkan oleh Tergugat, **senyatanya** poin huruf a, c, d, e, d, dan huruf f **telah terwakili** oleh bunyi poin b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat surat sanksi Tergugat a quo seperti Tergugat sebutkan sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (Bukti P-13), surat pembinaan mana telah didahului oleh adanya pemeriksaan "Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan saudara pada tanggal 6, 7, 12 dan 19 November 2007 melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No. 9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober 2007 perihal Pemeriksaan Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dan wujud pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan

Saudara dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara....."; sehingga seharusnya Tergugat dapat memilih untuk menjabarkan poin per poin huruf a, c, d, e, dan huruf f dengan asumsi Penggugat telah memenuhi sebagian dari Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 atau memilih dengan poin huruf b semata dengan asumsi Penggugat sama sekali tidak menindaklanjuti Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 a quo, sehingga Tergugat memberikan **kepastian hukum** kepada Penggugat;

Halaman 67 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, dengan Surat No.

10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus

2008 (Bukti P-14) *a quo*, Tergugat

telah pula bertindak **unfair** dengan

menyatakan salah satu alasan

diterbitkannya surat *a quo* adalah

tidak ditindaklanjutnya hal-hal

yang perlu diperhatikan oleh

Penggugat dalam surat pembinaan

sampai dengan batas waktu yang telah

ditetapkan sementara berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-

undangan peraturan perdagangan valuta

asing dalam **Peraturan Bank Indonesia**

**Nomor: 9/11/PBI/2007** dan Surat Edaran

Bank Indonesia No. 9/23/DPM **tidak ada**

**satu pun klausula aturan jangka waktu**

pelaksanaan surat pembinaan tersebut;

— Bahwa, apabila jangka waktu tetap

ditetapkan maka khusus mengenai poin

*“pelaporan perubahan modal dasar*

*dan/atau modal*

*disetor “* yang **secara yuridis memerlukan pengesahan**

dari Departemen Kehakiman dan HAM maka Tergugat

telah bertindak **tidak proporsional** dan **tidak**

**profesional** sebab sebagaimana terurai di atas,

sistem pengesahan akta notariil di Depkeh dan HAM

RI atau lebih dikenal dengan SISMINBAKUM atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang SABH hingga detik ini masih tengah disuspensi dan Depkeh dan HAM RI masih dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk itu (vide Bukti P-28);

— Bahwa, Penggugat juga pernah meminta penjelasan atas poin f “perubahan perjanjian mitra cabang” dengan **Surat No. 054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 (Bukti P-40)** dan telah

diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2008, namun **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENJAWABNYA**, sehingga Penggugat mendapatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian akan tindaklanjut poin f tersebut, yang mana kemudian dalam rapat pemenuhan perintah kehadiran pemanggilan pengurus antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapatkan sedikit kejelasan sebab Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan **“dalam hal kantor cabang menolak maka izin usaha kantor cabang tersebut dicabut sedangkan izin usaha kantor pusat tetap berlaku”**.

10. Bahwa, Tergugat juga berlaku sewenang-wenang terhadap Penggugat sebab Tergugat secara **tidak fair dan tidak profesional** telah pula menerbitkan **surat pembinaan baru pada tanggal 12 Desember 2008** namun surat tersebut **baru diterima** Penggugat pada **tanggal 6 Januari 2009** dan itupun **MELALUI FAKSIMILI**, yaitu

Halaman 69 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pembinaan No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12

Desember 2008 Perihal Pembinaan Kepada Pedagang

Valuta Asing (Vide: Bukti P-18), yang isinya kembali

Penggugat kutipkan ulang sebagai berikut :

"Berdasarkan **HASIL PEMERIKSAAN** terhadap perusahaan saudara **TANGGAL 11 DAN 27 NOVEMBER, SERTA 4 DESEMBER**

**2008** melalui Surat Introduksi Pemeriksaan No.

10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal

Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara, dan wujud

pembinaan Bank Indonesia terhadap perusahaan Saudara

dengan ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapat

perhatian saudara sebagai berikut:

A. Aspek Kepatuhan

PVA wajib melakukan amandemen perjanjian franchise antara PVA dan "franchisee" sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

B. Aspek Keuangan dan Akuntansi

1. PVA wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.
2. PVA wajib memperbaiki ketidaksesuaian angka antara transaksi UKA kantor pusat dan kantor cabang terhadap LKU (Laporan konsolidasi) yang disampaikan ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia.

3. PVA harus menggunakan format laporan yang sama (standar) kantor pusat dengan kantor cabang untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
4. PVA wajib melaporkan seluruh transaksi mata uang (BRZm IRD dan TKL) ke dalam LKU yang disampaikan ke Bank Indonesia.

C. Berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Bank Indonesia, ditemukan adanya "Perjanjian Kersama Investasi" yang dilakukan oleh PT Trend Valasindo dengan "Pihak Investor". Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang dilakukan oleh PVA BB. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Trend Valasindo diwajibkan untuk segera mengakhiri perjanjian kerjasama investasi tersebut. Dalam hal PVA tidak mengakhiri perjanjian dimaksud, **akan dikenakan sanksi pidana** sesuai Undang-Undang Perbankan yang berlaku.

selanjutnya untuk kemajuan perusahaan Saudara dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing, saudara wajib melakukan perbaikan (tindak lanjut) atas hal-hal tersebut di atas dan menyampaikan perbaikan (tindak lanjut) ke Bank Indonesia **PALING**

Halaman 71 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LAMBAT TANGGAL 15 FEBRUARI 2009.** Apabila sampai dengan batas waktu

yang ditetapkan saudara belum menyampaikan laporan perbaikan dimaksud dan sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 perihal Pembinaan kepada PVA BB, maka kami akan mengenakan **SANKSI PENCABUTAN IZIN USAHA PVA SAUDARA** ”

(cetak kapital dan tebal dari Penggugat)

— Bahwa, sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM yang dibuat oleh Tergugat sendiri, **sanksi pencabutan izin merupakan sanksi final** dalam adanya pelanggaran PERATURAN BANK INDONESIA dan SURAT EDARAN BANK INDONESIA *a quo*, sebagaimana yang kembali Penggugat kutipkan yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:

— Bahwa, dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan juga Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tersebut adalah JELAS DAN TEGAS tahap PEMBINAAN yang harus dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pengawas dan Pembinaan Bidang Perdagangan Valuta Asing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA *a quo* yang menentukan batas waktu PASTI DAN JELAS atas tindak lanjut surat pembinaan (Pasal 50 ayat (4) huruf o PERATURAN BANK INDONESIA);

- tidak ada satu klausul dalam PERATURAN BANK INDONESIA

maupun SURAT EDARAN BANK INDONESIA *a quo* yang menentukan Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan kembali dikenakan Surat Pembinaan baru;

- Tiap Surat Pembinaan yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan sanksi Pemanggilan Pengurus (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);
- Tiap sanksi Pemanggilan Pengurus yang diindahkan dan/atau tidak ditindaklanjuti akan dikenakan Sanksi Pencabutan Izin (Pasal 50 ayat (4) huruf o Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007);

— Sehingga, adalah diluar kepatutan dan merupakan suatu kesewenangan-wenangan dari Tergugat dengan menerbitkan Surat Pembinaan No.

Halaman 73 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember

2008 (Vide: Bukti P-18) *a quo* sebab:

- surat pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 *a quo* tersebut didasarkan atas adanya surat perintah pemeriksaan baru yaitu **Surat Introduksi Pemeriksaan No. 10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008 perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara (Bukti P-41)** yang baru dilaksanakan pada tanggal tanggal 11 dan 27 November, serta 4 Desember 2008;
- Muatan isi Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 *a quo* adalah **sama sekali baru** kecuali Huruf A tentang Perihal Franchisee yang nota bene sebagaimana tersebut di atas pada Butir 8 telah ditindaklanjuti oleh Penggugat ;
- Antara surat pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 *a quo* dan Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) sesuai **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007** masing- masingnya berdiri sendiri dan tidak relevan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling dikaitkan mengingat

PERATURAN BANK INDONESIA *a quo* telah

secara jelas menentukan tahapan

pembinaan yang mana dengan

tiap-tiap surat pembinaan akan selalu melahirkan

sanksi pemanggilan pengurus dalam hal tidak

ditindaklanjuti bukan melahirkan sanksi

pencabutan izin, seperti halnya surat Tergugat

No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 *a*

*quo*;

- Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 *a quo* dengan mengacu kepada Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) *a quo* untuk batas waktu telah memberikan ketidakpastian hukum kepada Penggugat untuk dapat menindaklanjutinya;

yang kesemuanya tersebut mengakibatkan Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan **pembelaan diri yang layak, waktu yang cukup**, terutama sekali **kepastian hukum** atas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undang;

— Bahwa, sebenarnya cukup mengacu pada Surat Tergugat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) *a quo* sendiri sangat

Halaman 75 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan nyata sejak mulanya telah  
menimbulkan ketidakpastian hukum  
bagi Penggugat, sebagai berikut:

Surat No. 613/DPM/PVAd tanggal 10 November 2008  
perihal Pemeriksaan Khusus Perusahaan Saudara  
(vide: **Bukti P-41**) pada bagian akhir lampirannya  
tertulis bahwa:

*“PT Trend Valasindo sepakat untuk **menindaklanjuti**  
**temuan tersebut di atas paling lambat 1 (satu)**  
**bulan sejak dikeluarkannya Surat Pembinaan oleh**  
**Bank Indonesia**”* (cetak tebal oleh Penggugat).

fakta yuridis yang menimbulkan ketidakpastian  
hukum adalah:

- seharusnya dengan dikeluarkannya Surat  
Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal  
12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21)  
pada tanggal 12 Desember 2008 maka  
batas akhir penindaklanjutan oleh  
Penggugat adalah pada tanggal 12  
Januari 2009;
- Dengan Penggugat baru menerima Surat  
No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12  
Desember 2008 a quo pada tanggal 6  
Januari 2009

yaitu melalui faksimili maka Penggugat hanya  
memiliki waktu sebanyak 6 (enam) hari saja dari  
seharusnya 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu)  
bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibandingkan dengan Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13 maka dengan batas akhir 15 Februari 2009 maka Penggugat memiliki waktu 1 (satu) tahun dan itu pun dengan tahapan proses pembinaan yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia, sedangkan dengan Surat No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 a quo yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2008 berarti Penggugat hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan saja tanpa melalui proses tahapan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM a quo;

sehingga tidak seharusnya Tergugat dapat begitu saja menunjuk dan meminjam batas waktu akhir surat pembinaan lain, i.e. Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 vide Bukti P-13, menjadi tanggal 15 Februari 2009;

- Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) telah memuat tindakan pembinaan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan kecerobohan yang

Halaman 77 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 9/23/DPM, i.c. muatan huruf c,

sebab tidak didasarkan atas temuan hasil

pemeriksaan sesuai Surat No. 10/682B/PDM/PVAd

tanggal 12 Desember 2008 (Vide: Bukti P-21) a

quo sendiri melainkan hasil pengaduan masyarakat

semata;

- Bahwa muatan dan pertimbangan muatan huruf c tersebut menjadi tidak benar dan tidak sah karena terhadap Penggugat belum dilakukan Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebelum menjadikan muatan huruf c sebagai salah poin Surat Keputusan Tergugat a quo;
- adalah tidak dalam kapasitas Tergugat untuk melakukan pelaporan pidana atau setidaknya- tidaknya mengancam pelaporan pidana, terlebih muatannya tidak relevan dengan dasar bertindak Tergugat yakni hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Tergugat No. 10/613/DPM/PVAd vide Bukti P-41 ;

Karenanya tidak seharusnya Penggugat bertindak tidak profesional sedemikian dengan hanya berdasarkan laporan masyarakat semata Tergugat langsung saja mengenakan sanksi pembinaan tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih melakukan pemeriksaan dan/atau surat peringatan- surat peringatan yang sah menurut hukum, terlebih dalam surat pembinaan tersebut yang dikedepankan ancaman sanksi pencabutan izin usaha bukan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana mestinya;

Bahwa, demikian nyata dan jelas, kesewenangan- wenangan Tergugat sebab di saat Tergugat bekerja keras melakukan pemenuhan atas Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) dengan batas waktu 15 Februari 2009 dan pada dasarnya dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM Penggugat telah berhasil memenuhi dan menindaklanjutinya, Tergugat **dengan seenaknya, secara tidak profesional dan proporsional** kembali membebankan kepada Penggugat berupa PEMBINAAN BARU

dengan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18) yang oleh Tergugat seolah- olah dianggap merupakan tindak lanjut Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd (vide: Bukti P-13) **YANG TELAH BERUBAH** menjadi Sanksi Pemanggilan Pengurus Surat No. 10/41/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) sementara melihat muatan Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember

Halaman 79 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (vide: Bukti P-18) *a quo* muatannya berbeda dengan surat pembinaan sebelumnya dan juga berisikan muatan yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat namun secara sewenang-wenang menetapkan batas waktu pada tanggal 15 Februari 2009 dan pula dengan mengindahkan kesempatan pembelaan kepada Penggugat ;

Terlebih lagi, salah satu pertimbangan Tergugat pada Surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide: Bukti P-18)

adalah “adanya pengaduan masyarakat” yang patut diduga adalah pengaduan kantor cabang-kantor cabang Penggugat yang bermasalah akibat mengalami kerugian karena terjadinya tindak pidana penggelapan sebesar Rp. 3.5 Milyar dan Tergugat sangat mengetahui bahwa KC tersebut tentu tidak akan pernah kooperatif dengan Penggugat, sehingga Tergugat secara tegas selalu menyatakan agar kantor cabang-kantor cabang tersebut ditutup saja, yang mana seharusnya atas “pengaduan masyarakat” tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan pemeriksaan

kepada Pengggugat baru kemudian melayangkan Surat Pembinaan dan seterusnya ;

Karenanya tindakan Tergugat sedemikian merupakan suatu kesewenang-wenangan sebab tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM yang dibuat oleh Tergugat sendiri sebagaimana tersebut pada bagian Sanksi dan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caranya ;

11. Bahwa sebagaimana uraian di atas maka secara *ab ovo* tindakan atau Keputusan dan Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan keputusan yang cacat hukum karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan sah menurut hukum, merupakan keputusan yang terbit berdasarkan kesewenang-wenangan, serta tidak didasarkan asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

12. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga telah melanggar asas legalitas karena ternyata Tergugat tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan *a quo* (vide Bukti P-01), dengan alasan:

(1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

“ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku* “ (cetak tebal dari Penggugat);

(2) Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengandung asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) yang mencanangkan bahwa **setiap tindakan Badan atau Pejabat yang**

Halaman 81 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Urusan Pemerintahan harus selalu berdasarkan adanya wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama tindakan atau keputusan yang bersifat merugikan pihak yang terkena tindakan tersebut (*eingriffsverwaltung*);

(3) Bahwa dalam konteks ini, persoalannya adalah apakah Tergugat telah menjalankan kewenangan yang diperolehnya dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjatuhkan sanksi terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tergugat *a quo* yang nota bene Keputusan tersebut merugikan Penggugat ?;

(4) Bahwa, suatu tindakan/Keputusan Penjatuhan sanksi juga harus berpedoman pada prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga ada kepastian hukum apa, kenapa, dan bagaimana serta kapan suatu sanksi dikenakan;

Bahwa dalam konteks hal ini, sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat untuk sampai pada penjatuhan sanksi Pencabutan (*vide* bukti P-01) kepada Penggugat tanpa berdasarkan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan secara jelas dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang – undangan; \_

13. Bahwa, untuk diketahui Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat juga berlaku tidak manusiawi dengan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada Penggugat, bahkan tanpa pula memberikan toleransi sebiyi atom pun sekalipun mengetahui bahwa ketika Penggugat dikenakan Sanksi Pembinaan **Surat Pembinaan No. 10/58/DPM/PVAd** tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) Penggugat telah mengalami musibah karena terjadinya tindak pidana penggelapan di salah satu kantor cabang, i.c. Kantor Cabang Artha Graha, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang menimbulkan telah konflik panas antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, kantor cabang dan kantor cabang dan terutama sejak disampaikannya Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 11/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) *a quo*, di mana Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, kekhawatiran Penggugat mengenai proses perubahan konsep perjanjian yang akan ada penolakan dari Kantor Cabang-Kantor Cabang;

Bahwa, meski dalam suatu rapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai tindak lanjut Surat Tergugat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 *a quo*, Penggugat telah menyampaikan kekhawatiran tersebut, oleh Tergugat, yang diwakili oleh Saudara Kartini Tholib (Kepala Bagian

Halaman 83 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing dan Adminitrasi) dan Saudara Farley Piga (Biro Pengembangan dan Pengaturan Pengelolaan Moneter), menyatakan secara tegas “agar PT Trend Valasindo menindaklanjuti perubahan perjanjian disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia dan **dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya** sedangkan izin kantor pusat tetap berlaku alias tidak dicabut izin”;

Janji mana diulangi lagi pada saat Penggugat menyampaikan **Surat No. 112/DIR/III- 14/II/09** tanggal 10 Februari 2009 perihal

**“Penyampaian Fotokopi Addendum (Perjanjian Tambahan) atas nama Kantor Cabang Wisma Bakrie dan Kantor Cabang Blok M”** (vide: **Bukti P-36**) pada tanggal **10 Februari 2009**, bahwa Tergugat kembali menegaskan “..... **dalam hal ada cabang yang menolak maka cabang tersebut dicabut izinnya** sedangkan izin kantor pusat tetap berlaku alias tidak dicabut izin” dan “bahwa dalam kondisi terburuk yaitu kantor cabang tidak bersedia PT Trend Valasindo berhak memutuskan perjanjian dan memutus/mencabut izinnya sedangkan izin pusat masih tetap berlaku”;

Namun ternyata **JANJI TINGGAL JANJI, PEMBINAAN JADI PEMBINASAAN** Tergugat di kemudian hari tetap menjatuhkan sanksi pencabutan izin kepada Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat vide **Bukti P-01 a quo**.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, **PADAHAL** Tergugat diberi amanat oleh Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 untuk melakukan **pembinaan** dalam bidang

Perdagangan Valuta Asing (vide Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007) seharusnya melakukan pembinaan kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat

Bahwa dalam konteks ini, walaupun yang dinyatakan dalam konsideran menimbang Keputusan Tergugat (Bukti P-1) benar – **quad non** – semestinya dilakukan pembinaan kepada Penggugat secara maksimal dan diberi kesempatan kepada Penggugat secara memadai untuk memperbaiki diri;

Bahwa ternyata apa yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat; Bahkan justru sebaliknya, yaitu Tergugat **langsung saja mematikan usaha** Penggugat dengan menjatuhkan sanksi Pencabutan izin usaha Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir-butir alasan diatas;

Sebagai salah satu contoh adalah terbitnya surat Pembinaan No. 10/682B/PDM/PVAd (vide: Bukti P-18) yang ikut mendompleng batas waktu akhir Surat Pembinaan No. 10/58/PDM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 (vide: Bukti P-13) jo. Surat Sanksi Pemanggilan Pengurus No. 10/471/PDM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (vide: Bukti P-14) yang telah terbit jauh hari sebelumnya, yang mana *de jure* Surat

Halaman 85 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10/682B/PDM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 (vide:

Bukti P-18) baru diterima di tangan Penggugat menjelang hari-hari terakhir batas waktu untuk pengenaan sanksi final berupa pencabutan izin usaha;

Bahwa dalam konteks ini, jelas tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan **asas profesionalitas**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas terbukti bahwa **surat keputusan Tergugat (vide: Bukti P-01) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Pertimbangan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas sebagaimana tersebut Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

dan oleh karena itu **bersifat melawan hukum atau cacat hukum sejak mulanya (ab ovo)**, sehingga beralasan untuk dinyatakan **batal atau tidak sah**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

— Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan menolak Keputusan Tergugat (vide Bukti P-01) karena keputusan *a quo* bersifat melawan hukum atau cacat hukum dan sangat merugikan Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar keputusan-keputusan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

— Bahwa oleh karena adanya gugatan Penggugat ini tidak menunda dilaksanakannya keputusan Tergugat *a quo* (vide : Bukti P-01) maka Penggugat **mengkhawatirkan** pelaksanaan Keputusan *a quo* yang akan mengakibatkan kerugian yang begitu besar bagi Penggugat, yaitu antara lain :

- Penggugat **tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usaha** seperti sediakala, sehingga tujuan perseroan yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Penggugat tidak dapat tercapai;
- Penggugat beserta seluruh karyawan Penggugat kurang lebih 60 orang akan **kehilangan sumber penghasilan**;
- Penggugat dan seluruh karyawan beserta keluarga yang menjadi tanggungan masing-masing akan **kehilangan kesempatan untuk mewujudkan hak dan kepentingan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat

Halaman 87 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UUD 1945, dan sekaligus menghilangkan kesempatan Penggugat untuk **berpartisipasi secara nyata** dalam pembangunan nasional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Bahwa, akibat lebih lanjut dari tidak dapat dijalankannya usaha Penggugat, Penggugat **kesulitan memenuhi kewajiban** kepada pihak lain, terutama sekali karena Penggugat tengah menjadi korban kejahatan tindak pidana penggelapan sampai senilai Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang mana apabila keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya maka akan dapat membantu Penggugat sekaligus memulihkan kerugian tersebut;
- Menghindarkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan penggugat sekaligus memberi kesempatan kerja bagi masyarakat yang sejalan dan seiring dengan program pemerintah dalam bidang lapangan pekerjaan;
- **Kredibilitas dan kepercayaan masyarakat** terhadap Penggugat yang selama ini dengan **susah payah** dibangun oleh Penggugat akan runtuh;
- Menghindarkan dan meminimalisir peredaran di masyarakat dari pedagang valuta asing tidak berizin alias pedagang gelap yang mana akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Tergugat sendiri dalam pelaksanaan kendali moneter;

- Bahwa apabila Keputusan *a quo* (Bukti P-01) dilaksanakan sementara belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini, tentu **akan sulit untuk memulihkan** kerugian-kerugian Penggugat dimaksud jika nanti ternyata putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa dengan demikian **terdapat keadaan yang sangat mendesak** sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk **menunda pelaksanaan** keputusan *a quo* vide Bukti P-01)
- Bahwa **tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang akan dirugikan** jika Keputusan *a quo* (Bukti P-01) ditunda pelaksanaannya selama sengketa ini berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan **demi menjaga efektifitas gugatan** Penggugat bilamana nanti ternyata dikabulkan, maka lebih baik kiranya jika Keputusan *a quo* ditunda pelaksanaannya sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini;

Halaman 89 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beralasan kiranya jika Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk sebelum memeriksa lebih lanjut pokok sengketa, terlebih dahulu memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh isi Keputusan *a quo* (vide Bukti P-01) dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan usaha perdagangan valuta asing tersebut, i.c. Surat Izin Usaha, Sertifikat Izin Usaha Baik Pusat maupun Cabang dan Logo Pedagang Valuta Asing kepada Penggugat guna dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

### TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan segala hal yang diuraikan di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Dalam Permohonan Penundaan :

— *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/2009 tertanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing; sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap;*

#### DALAM POKOK SENGKETA

— *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*  
— *Menyatakan Batal atau tidak sah :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor  
11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009  
tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo  
sebagai Pedagang Valuta Asing;

— Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor  
11/11/KEP.GBI/ 2009 tertanggal 17 Februari 2009  
tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo  
sebagai Pedagang Valuta Asing, dengan segala tindak  
administrasi lanjutannya;

— Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-  
masing sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei  
2009, yang menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

-----  
-----

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Bahwa pada halaman 34 s/d 35 dalam gugatan *a quo*,  
Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta sebelum memeriksa lebih  
lanjut pokok perkara sengketa, terlebih dahulu  
memutuskan/menetapkan menunda pelaksanaan seluruh isi  
Keputusan (obyek gugatan) *a quo* dan memerintahkan  
Tergugat untuk menyerahkan segala sesuatu berkenaan  
Halaman 91 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pelaksanaan usaha perdagangan valuta asing.

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa atas permintaan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 4 Mei 2009, Tergugat telah menyampaikan surat tanggapan secara tertulis kepada Ketua Majelis Hakim melalui surat No.11/194/DHk tanggal 4 Mei 2009 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (Keputusan *in litis* ).

b. Bahwa adapun pokok-pokok tanggapan yang dikemukakan oleh

Tergugat dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT. Trend Valasindo sebagai pedagang valuta asing sejak tanggal 17 Februari 2009 melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009.

2) Bahwa keputusan pencabutan izin usaha PT. Trend Valasindo sebagai pedagang valuta asing tersebut perlu dilakukan karena ternyata PT. Trend Valasindo tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi yang diatur dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing, walaupun Bank Indonesia telah memberikan waktu yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku (yaitu selama 6 bulan, mulai 15 Agustus 2008 sampai dengan 17 Februari 2009) kepada PT. Trend Valasindo untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan.

3) Bahwa manfaat bagi kepentingan umum/masyarakat yang dilindungi jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita Penggugat apabila Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 dilaksanakan, sehingga tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengharuskan penundaan pelaksanaan Keputusan tersebut (*vide* Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004).

4) Bahwa kepentingan umum/masyarakat tetap terlindungi dengan tetap dilaksanakannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 (*vide* Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004). Apabila Keputusan tersebut ditunda pelaksanaannya, maka

Halaman 93 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Penggugat akan menyalahgunakan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia.

3. Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada perkara Nomor: 56/G/ 2009/PTUN- JKT untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

## DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya apabila Majelis Hakim PTUN Jakarta Yang Terhormat memeriksa lebih lanjut Pokok Perkara *a quo*, maka Tergugat mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

### **I. PENERBITAN KEPUTUSAN *IN LITIS* SECARA PROSEDURAL, SUBSTANSIAL DAN KEWENANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

#### **A. Secara prosedural penerbitan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**

##### **1. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku/mengatur tentang prosedur penerbitan Keputusan *in litis* :**

Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* didasarkan pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait dengan pencabutan izin usaha perusahaan Pedagang Valuta Asing yaitu :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/11/PBI/2007



tentang Pedagang  
Valuta Asing,  
Pasal 50 ( **Bukti T-  
1**).

b. Surat Edaran (SE)  
Bank Indonesia  
No.9/23/DPM  
perihal Tata Cara  
Perizinan,  
Penerapan Prinsip  
Mengenal Nasabah,  
Pengawasan,  
Pelaporan, dan  
Pengkanaan Sanksi  
Bagi Pedagang  
Valuta Asing Bukan  
Bank, angka V Tata  
Cara Pengkanaan  
Sanksi ( **Bukti T-  
2**).

**2. Uraian prosedur menerbitkan keputusan *in  
litis* :**

a. Bahwa PBI Nomor  
9/11/PBI/2007  
( **vide** Pasal 50)  
dan SE Bank  
Indonesia  
No.9/23/DPM ( **vide**



angka V Tata Cara  
Pengenaan Sanksi)  
mengatur secara  
rinci tentang  
prosedur keputusan  
pencabutan izin  
usaha pedagang  
valuta asing,  
sebagaimana diatur  
dalam ketentuan  
sebagai berikut:

**Pasal 50 PBI Nomor 9/11/PBI/2007**

" (1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan pertama;
- b. Peringatan kedua;
- c. Pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
- d. Pencabutan izin usaha.

2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu yang ditetapkan.

3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau

b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama

4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:

a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan;
- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat sementara;
- k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- l. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cabang setelah tutup sementara;*

*m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;*

*n. tidak menyampaikan fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;*

*o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;*

*p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;*

*q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);*

*r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau*

*s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;*

**5) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti**

Halaman 99 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.”

## Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam SE

### No.9/23/DPM:

“Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. tidak mengindahkan dan/atau tidak



menindaklanjuti sanksi  
peringatan pertama atas  
pelanggaran sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2)  
paling lambat 3 (tiga)  
bulan sejak tanggal  
dikeluarkannya sanksi  
peringatan pertama,  
dan/atau

b. melakukan pelanggaran yang  
sama sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) untuk kedua  
kali dalam waktu 1 (satu)  
tahun sejak tanggal  
dikeluarkannya sanksi  
peringatan pertama

4. PVA Bukan Bank wajib menanggapi secara  
tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana  
dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dengan  
menyampaikan laporan yang dimaksud, yang  
diatur sebagai berikut:

- a. peringatan pertama, ditindaklanjuti  
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak  
tanggal peringatan pertama dikeluarkan.
- b. peringatan kedua, ditindaklanjuti paling  
lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal  
peringatan kedua dikeluarkan.

5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.

6. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:

- a. PVA Bukan Bank wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
- b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
- c. tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.

7. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, **Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank** yang diatur sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal

Halaman 103 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPnIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia( <http://www.bi.go.id> ) atau media lainnya.

8. Dalam hal PVA Bukan Bank beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA Bukan Bank memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia( <http://www.bi.go.id> ) atau media lainnya. ”

b. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* telah didasarkan pada prosedur sebagaimana diatur

Halaman 105 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PBI Nomor 9/11/PBI/2007 (**vide** Pasal 50)  
dan SE No.9/23/DPM (**vide** angka V Tata Cara  
Pengenaan Sanksi) tersebut di atas dengan  
fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan umum  
(**Bukti T-3**) dan hasil temuan tersebut  
dibahas dalam pertemuan "*exit meeting*" pada  
tanggal 19 November 2007 (**Bukti T-4**),  
selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil  
pemeriksaan tersebut melalui surat  
pembinaan kepada Penggugat  
No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008  
perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta  
Asing Bukan Bank (**Bukti T-5**)
- 2) Bahwa ternyata hingga tanggal  
30 Juni 2008 Penggugat **tidak  
dapat menindaklanjuti  
komitmennya** untuk  
memperbaiki / menyelesaikan pelanggaran-  
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam  
surat pembinaan No.10/58/ DPM/PVAd tanggal  
15 Februari 2008.
- 3) Bahwa oleh karena Penggugat  
tidak melaksanakan  
janjinya/komitmennya maka  
Tergugat mengenakan sanksi  
pemanggilan pengurus dan/atau  
pemegang saham melalui surat





No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15

Agustus 2008 (**Bukti T-6**).

- 4) Bahwa menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham tersebut, Penggugat meminta untuk dilakukan pertemuan tanggal 1 September 2008 (**Bukti T-7**) namun kenyataannya pertemuan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat atas penjelasan Bank Indonesia melakukan klarifikasi dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan (**Bukti T-8**), yang menyatakan:

- i. PT. Trend Valasindo memahami dan akan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam surat pembinaan Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 tersebut.



ii. Apabila PT. Trend

Valasindo tidak

memenuhi hal tersebut

hingga batas waktu

tanggal 15 Februari

2009, PT. Trend

Valasindo bersedia

menerima pengenaan

sanksi dari Bank

Indonesia yaitu

Pencabutan Izin Usaha

sebagai Pedagang

Valuta Asing.

5) Bahwa melalui surat

No.10/608/DPM tanggal 4

November 2008 perihal

Penyampaian Hasil Pertemuan

Dalam

Rangka Pemanggilan Pengurus ( **Bukti T-9** )

Tergugat menegaskan kembali butir- butir

hasil pertemuan dengan Penggugat yang

diselenggarakan pada tanggal 3 September

2008 dan meminta Penggugat untuk melakukan

perbaikan- perbaikan paling lambat tanggal

15 Februari 2009.

6) Bahwa walaupun telah dilakukan

pembinaan melalui surat- surat

baik berdasarkan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan umum (**vide** Bukti T-5) maupun hasil pemeriksaan khusus (**Bukti T-10**), ternyata Penggugat tetap tidak dapat menindaklanjuti/memperbaiki pelanggaran yang harus diperbaiki sebagaimana diinformasikan dalam pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 15 Februari 2009 (enam bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi

pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham) yaitu pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- i. mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- ii. mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan

Halaman 109 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, tanggung jawab, modal kerja  
dan asset.

Oleh karena Penggugat sampai dengan  
tanggal 15

Februari 2009 tidak dapat  
memenuhi/menindaklanjuti sanksi pemanggilan  
pengurus dan/atau pemegang saham  
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat 4  
huruf o dan huruf p PBI No.9/11/PBI/2007  
dan dengan mempertimbangkan Asas- Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik (termasuk asas  
legalitas, asas kepastian hukum, asas  
proporsional, asas profesionalitas, dan asas  
pertimbangan), maka Bank Indonesia  
menerbitkan surat pencabutan izin usaha  
Penggugat melalui Surat Keputusan Gubernur  
Bank Indonesia Nomor :  
11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari  
2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT.  
Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta  
Asing (***Keputusan in litis***) (**Bukti T-11**).

7) Bahwa Keputusan *in litis* telah  
diinformasikan secara tertulis  
kepada PT. Trend Valasindo ic.  
Penggugat melalui surat  
No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18  
Februari 2009 (**Bukti T-12**), dan



juga telah diumumkan di media massa (**Bukti T-13**).

B. Secara materiil / substansial Keputusan *in litis* telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik :

1. Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan *in litis*

Kewenangan Tergugat mengeluarkan Keputusan *in litis* didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Pasal 50 ayat (5) PBI No.9/11/PBI/2007 mengatur:

" (1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) **Bank Indonesia** mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham."

b. Surat Edaran No. 9/23/DPM pada bagian Tata Cara Pengenaan Sanksi mengatur :

"Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank diatur sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, **Bank Indonesia** mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut:

a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA

Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.

c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPmIU dikeluarkan.

d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia( <http://www.bi.go.id> ) atau media lainnya.

8. .... “

c. Bahwa  
sesuai  
angka 3  
huruf b  
pada  
Bagian  
IV. Tata  
Cara  
Pengenaan  
Sanksi  
dalam  
Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran

Intern

No.

9/53/INTE

RN

tanggal

14

Desember

2007

perihal

Petunjuk

Pelaksana

an Tata

Cara

Perizinan

,

Penerapan

Prinsip

Mengenal

Nasabah,

Pengawasa

n,

Pelaporan

,

dan

Pengenaan

Sanksi

Bagi

Pedagang

114

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valuta

Asing

Bukan

Bank,

penandata

nganan

Keputusan

Pencabuta

n Izin

Usaha

(KPnIU)

dilakukan

oleh

Direktur

DPM

(Direktor

at

Pengelola

an

Moneter)

atau

Pemimpin

Bank

Indonesia

dengan

menyebutk

an "atas

nama

Halaman 115 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur

Bank

Indonesia

" ( **Bukti**

**T-14**).

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Keputusan *in litis* **jelas telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.**

## 2. Dalam Penerbitan Keputusan *in litis*

**Tidak Ada Penyalahgunaan Wewenang**

**(Tidak Melanggar Larangan**

***De'tournement de pouvoir*)**

a. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* semata-mata dimaksudkan dan ditujukan dalam rangka :

- 1) menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan bertanggung jawab serta kegiatan usaha yang berkesinambungan;
- 2) turut menanggulangi tindak pidana pencucian uang;
- 3) melindungi kepentingan publik agar tidak terjadi distorsi (*market failure*) dalam kegiatan perekonomian nasional khususnya transaksi jual beli uang kertas asing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( vide bagian Menimbang dan Penjelasan Umum PBI

No. 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta

Asing).

- b. Bahwa dalam melaksanakan wewenang pencabutan izin usaha PT. Trend Valasindo ic. Penggugat dimaksud, Tergugat **tidak** menggunakan wewenang yang diberikan Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia secara **menyimpang** dari maksud dan tujuan sehingga dalam mengeluarkan Keputusan *in litis* tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam **Buku Usaha Memahami Undang-undang Tentang PTUN Buku II Beracara di PTUN**, Indroharto, SH Halaman 174.

C. Keputusan *in litis* tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang

1. Penggugat telah diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagai pedagang valuta asing yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum Keputusan *in litis* dikeluarkan dan diberikan kepada Penggugat, tepatnya setelah diketahui adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat, Tergugat telah memberikan waktu/kesempatan kepada

Halaman 117 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1) B  
a  
h  
w  
a  
p  
a  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
6  
,  
7  
,  
1  
2  
d  
a



n  
1  
9  
N  
o  
v  
e  
m  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
7  
B  
a  
n  
k  
I  
n  
d  
o  
n  
e  
s  
i  
a



t  
e  
l  
a  
h  
m  
e  
l  
a  
k  
u  
k  
a  
n  
p  
e  
m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
a  
n  
u  
m  
u





m  
u  
n  
t  
u  
k  
p  
e  
r  
i  
o  
d  
e  
l  
a  
p  
o  
r  
a  
n  
k  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n



b  
u  
l  
a  
n  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
s  
.  
d  
.  
D  
e  
s  
e  
m  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
6



(  
v  
i  
d  
e  
B  
u  
k  
t  
i  
T  
-  
3  
)  
.  
2) B  
a  
h  
w  
a  
h  
a  
s  
i  
l  
p  
e



m  
e  
r  
i  
k  
s  
a  
a  
n  
u  
m  
u  
m  
t  
e  
l  
a  
h  
d  
i  
b  
a  
h  
a  
s  
d  
a  
l



a  
m  
p  
e  
r  
t  
e  
m  
u  
a  
n  
”  
e  
x  
i  
t  
  
m  
e  
e  
t  
i  
n  
g  
”  
a  
n  
t



a  
r  
a  
P  
e  
n  
g  
g  
u  
g  
a  
t  
d  
a  
n  
T  
e  
r  
g  
u  
g  
a  
t  
p  
a  
d  
a  
t



a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
9  
N  
o  
v  
e  
m  
b  
e  
r  
2  
0  
0  
7  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
m





a  
n  
a  
d  
i  
t  
a  
n  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
a  
n  
i  
o  
l  
e  
h  
p  
e  
n  
g  
u  
r  
u



s  
P  
T  
.  
T  
r  
e  
n  
d  
V  
a  
l  
a  
s  
i  
n  
d  
o  
p  
a  
d  
a  
t  
a  
n  
g  
g  
a



I  
1  
7  
J  
a  
n  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
0  
8  
(  
v  
i  
d  
e  
o  
B  
u  
k  
t  
i  
T  
-  
4



)  
t  
e  
r  
k  
a  
i  
t  
a  
s  
p  
e  
k  
k  
e  
u  
a  
n  
g  
a  
n  
d  
a  
n  
a  
k  
u  
n



t  
a  
n  
s  
i  
s  
e  
r  
t  
a  
k  
e  
p  
a  
t  
u  
h  
a  
n  
a  
n  
t  
a  
r  
a  
l  
a  
i



n  
m  
e  
n  
y  
a  
t  
a  
k  
a  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
b  
e  
r  
i  
k  
u  
t  
:

i. Perusahaan i.c.  
Penggugat tidak

Halaman 133 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sistem  
pembukuan yang  
sesuai dengan  
standar akuntansi  
yang berlaku umum.

ii. Laporan keuangan  
tahun 2005 dan 2006  
tidak sesuai antara  
laporan keuangan  
yang disampaikan  
kepada Bank  
Indonesia dengan  
data yang ada di  
perusahaan i.c.  
Penggugat.

iii. Terdapat  
inkonsistensi  
pencatatan data  
aktiva tetap pada  
neraca 2005 dan  
2006 yang  
disampaikan kepada  
Bank Indonesia.

iv. Perusahaan i.c.  
Penggugat melakukan  
kegiatan usaha  
Kantor Cabang atas  
dasar perjanjian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"franchise",

sehingga tidak bisa

menyampaikan

laporan keuangan

secara

terkonsolidasi.

3) B

a

h

w

a

h

a

s

i

l

t

e

m

u

a

n

t

e

r

s

e

b

Halaman 135 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u  
t  
s  
e  
l  
a  
n  
j  
u  
t  
n  
y  
a  
d  
i  
s  
a  
m  
p  
a  
i  
k  
a  
n  
k  
e  
p  
a



d  
a  
P  
T  
.  
T  
r  
e  
n  
d  
V  
a  
l  
a  
s  
i  
n  
d  
o  
d  
a  
l  
a  
m  
s  
u  
r  
a



t  
N  
o  
.  
1  
0  
/  
5  
8  
/  
D  
P  
M  
/  
P  
V  
A  
d  
t  
a  
n  
g  
g  
a  
l  
1  
5  
F



e  
b  
r  
u  
a  
r  
i  
2  
0  
0  
8  
p  
e  
r  
i  
h  
a  
l  
P  
e  
m  
b  
i  
n  
a  
a  
n  
K



e  
p  
a  
d  
a  
P  
e  
d  
a  
g  
a  
n  
g  
V  
a  
l  
u  
t  
a  
A  
s  
i  
n  
g  
B  
u  
k  
a



n  
B  
a  
n  
k  
(  
v  
i  
d  
e  
  
B  
u  
k  
t  
i  
T  
-  
5  
)  
y  
a  
n  
g  
m  
e  
n  
y





a  
t  
a  
k  
a  
n  
a  
n  
t  
a  
r  
a  
l  
a  
i  
n  
s  
e  
b  
a  
g  
a  
i  
b  
e  
r  
i  
k



u  
t  
:

i. Perusahaan

i.c.

Penggugat

wajib

menyampaikan

Laporan

Berkala

terdiri dari

Laporan

Kegiatan

Usaha (LKU)

dan Laporan

Keuangan (LK)

ke Bank

Indonesia

yang dibuat

oleh Kantor

Pusat secara

konsolidasi

yang meliputi

laporan

kantor pusat

dan kantor

cabang.

ii. Perusahaan



i.c.

Penggugat

wajib

merevisi

Laporan

Keuangan 2006

dan

menyampaikann

ya kepada

Bank

Indonesia .

iii. Perusahaan

i.c.

Penggugat

wajib

melakukan

pembukuan

sesuai dengan

standar

akuntansi

yang berlaku .

iv. Perusahaan

i.c.

Penggugat

melakukan

pembukaan

Kantor Cabang

dengan konsep



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak  
sesuai dengan  
ketentuan  
Bank  
Indonesia.

4) Bahwa menindaklanjuti surat  
Bank Indonesia No.10/58/  
DPM/PVAd tanggal 15  
Februari 2008 selanjutnya  
pada

tanggal 29 Mei 2008 PT. Trend Valasindo  
i.c. Penggugat hadir di Bank Indonesia.  
Selanjutnya, Penggugat menandatangani surat  
pernyataan yang menyatakan akan memenuhi  
dan menjalankan usaha sebagai Pedagang  
Valuta Asing (PVA) sesuai ketentuan dan  
apabila dikemudian hari tidak mematuhi  
ketentuan dimaksud maka Bank Indonesia  
akan mencabut izin usaha sebagai Pedagang  
Valuta Asing (**Bukti T-15**).

5) Bahwa berdasarkan surat PT.  
Trend Valasindo No.041/  
EXT-TV/V/08 tanggal 30  
Mei 2008, PT. Trend  
Valasindo menyanggupi  
(berkomitmen) untuk  
menyelesaikan kewajiban  
yang telah disepakati

Halaman 145 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2008 paling lambat pada tanggal 30 Juni 2008 (**Bukti T-16**).

6) Bahwa hingga tanggal 30 Juni 2008 komitmen tersebut ternyata **tidak ditindaklanjuti oleh PT. Trend Valasindo**, dan oleh karena itu Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus melalui surat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham (**vide** Bukti T-6).

7) Bahwa menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham tersebut, Penggugat meminta untuk dilakukan pertemuan tanggal 1 September 2008 (**vide** Bukti T-7) namun kenyataannya pertemuan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008. Dalam pertemuan



tersebut, Penggugat atas permintaan penjelasan Bank Indonesia melakukan klarifikasi dan kemudian membuat surat pernyataan mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan (**vide** Bukti T-8), yang menyatakan:

i. PT. Trend Valasindo memahami dan akan memenuhi hal-hal sebagaimana surat pembinaan Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 tersebut.

ii. Apabila PT. Trend Valasindo tidak memenuhi hal tersebut hingga batas waktu tanggal 15 Februari 2009, PT. Trend Valasindo bersedia menerima pengenaan sanksi dari Bank Indonesia yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha  
sebagai Pedagang Valuta  
Asing.

8) Bahwa melalui surat  
No.054/EXT- TV/X/08 tanggal  
27 Oktober 2008 tentang  
penyelesaian perubahan  
perjanjian mitra cabang  
( **Bukti T-17**), Penggugat  
mengakui belum dapat  
menindaklanjuti hasil  
pertemuan tanggal 3  
September 2008.

9) Bahwa melalui surat  
No.10/608/DPM tanggal 4  
November 2008 perihal  
Penyampaian Hasil  
Pertemuan Dalam

Rangka Pemanggilan Pengurus ( **vide** Bukti T-  
9), Tergugat menegaskan kembali butir- butir  
hasil pertemuan dengan Penggugat yang  
diselenggarakan pada tanggal 3 September  
2008 dan meminta Penggugat untuk melakukan  
perbaikan- perbaikan paling lambat tanggal  
15 Februari 2009.

10) Bahwa menindaklanjuti  
pemeriksaan khusus yang  
dilakukan pada tanggal 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 17 September 2008  
kepada seluruh Kantor  
Cabang PT. Trend Valasindo  
(**Bukti T-18a, Bukti T-18b,**  
**Bukti T-18c**) dan juga  
Kantor Pusat dari PT.

Trend Valasindo ( tanggal 11 dan 27  
November serta 4 Desember 2008) (**Bukti T-18d**) telah dilakukan pertemuan "exit meeting" pada tanggal 4 Desember 2008 (**Bukti T-19**). Berdasarkan *exit meeting* tersebut **Penggugat bersedia untuk menindaklanjuti hasil temuan** antara lain sebagai berikut:

- i. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk memperbaiki ketidaksesuaian angka, antara transaksi Uang Kertas Asing (UKA) Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Trend Valasindo dengan LKU (Laporan Konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- ii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menggunakan format laporan transaksi UKA yang sama antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, untuk menghindari kesalahan saat perhitungan konsolidasi.
- iii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk melaporkan seluruh transaksi UKA ke

Halaman 149 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam LKU yang disampaikan kepada  
Tergugat.

iv. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menyampaikan "Amandemen Perjanjian *Franchise*" untuk kemudian disesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu menjadikan kantor cabang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha kantor pusat sebagai satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan aset.

11) Bahwa selanjutnya konfirmasi hasil pemeriksaan (hasil *exit meeting*) tersebut disampaikan Bank Indonesia kepada PT. Trend Valasindo melalui surat pembinaan No. 10/682B/

DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing (**Bukti T-20**), yang antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut:

i. Penggugat wajib memperbaiki dan menyampaikan revisi Laporan Keuangan 2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Penggugat wajib

memperbaiki

ketidaksesuaian angka

antara transaksi UKA

Kantor Pusat dan

Kantor Cabang

terhadap LKU (laporan

konsolidasi) yang

disampaikan ke Bank

Indonesia.

iii. Penggugat harus

menggunakan format

laporan yang sama

(standar) antara

Kantor Pusat dan

Kantor Cabang untuk

menghindari kesalahan

saat perhitungan

konsolidasi.

iv. Penggugat wajib

melaporkan seluruh

transaksi mata uang

(BRZ, IRD, dan TKL)

ke dalam LKU yang

disampaikan ke Bank

Indonesia.

v. Penggugat wajib

menyampaikan

Halaman 151 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Perjanjian  
Franchise kepada  
Bank Indonesia.  
Sesuai dengan  
ketentuan Bank  
Indonesia, Kantor  
Cabang merupakan  
bagian yang tidak  
terpisahkan dengan  
izin usaha Kantor  
Pusat sehingga  
merupakan satu  
kesatuan wewenang,  
tanggung jawab, modal  
kerja dan asset.

12) Bahwa PT. Trend Valasindo  
melalui surat  
No.107/ACCT/III- II/II/09  
tanggal 6 Februari 2009  
menyampaikan surat yang  
berisi pemberitahuan  
kepada seluruh Kantor  
Cabang PT. Trend Valasindo  
untuk menggunakan format  
yang sama (**Bukti T-21**).

Namun ternyata surat  
tersebut bukan berisi revisi atas  
Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha sebagaimana diminta oleh Tergugat,  
tetapi **hanya berisi pemberitahuan saja**  
kepada seluruh Kantor Cabang.

13) Bahwa pada tanggal 11  
Februari 2009 Bank  
Indonesia menyampaikan  
surat kepada PT. Trend  
Valasindo No.11/  
91/DPM/PVAd perihal  
Pemberitahuan, bahwa  
berdasarkan hasil  
analisis yang dilakukan  
Bank Indonesia ternyata  
masih terdapat angka- angka  
yang tidak konsisten  
(inkonsistensi) dalam LK  
dan LKU 2006 s.d. 2008  
( **Bukti T-22**).

14) Bahwa sebagai tanggapan  
terhadap surat Penggugat  
No.111/DIR/III - 13/II/09  
tanggal 10 Februari 2009  
perihal Penjelasan dan  
Kepastian Hukum Mengenai  
Surat Pembinaan PVA BB  
( **Bukti T-23**), Tergugat  
menyampaikan surat kepada  
PT. Trend Valasindo No.11/

Halaman 153 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

97/DPM/PVAd tanggal 13

Februari 2009 (**Bukti T-24**)

perihal Penjelasan dan

Kepastian Hukum Mengenai

Surat Pembinaan PVA BB,

dimana dikemukakan masih

terdapat sejumlah

pelanggaran yang belum

diperbaiki oleh PT. Trend

Valasindo sebagaimana

disebut dalam surat

pembinaan

No.10/682B/DPM/PVAd tanggal

12 Desember 2008.

b. Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan dan pembinaan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan, Penggugat tetap tidak melakukan dan memenuhi langkah-langkah yang telah disarankan Tergugat.

c. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, 6 (enam) bulan terhitung sejak surat sanksi pemanggilan pengurus yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2008, yaitu tanggal 15 Februari 2009, PT. Trend Valasindo tidak melakukan langkah-langkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbaikan atas pelanggaran-  
pelanggaran sebagai berikut:

- 1) mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

Oleh karena Penggugat sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 45 dan Pasal 50 ayat 4 huruf o PBI No.9/11/PBI/2007 dan dengan mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (termasuk asas legalitas, asas kepastian hukum, asas proporsional, asas

Halaman 155 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalitas, dan asas pertimbangan), maka Bank Indonesia menerbitkan surat pencabutan izin usaha Penggugat melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing (*Keputusan in litis*) (*vide* Bukti T-11).

d. Bahwa Keputusan *in litis* telah diinformasikan secara tertulis kepada PT. Trend Valasindo ic. Penggugat melalui surat

No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 (*vide* Bukti T-12), dan juga telah diumumkan di media massa (*vide* Bukti T-13).

### 2. Penggugat telah didengar kepentingannya, sebagai berikut:

a. Bahwa sebelum Keputusan *in litis* dikeluarkan dan diberikan kepada Penggugat, tepatnya setelah dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus, Tergugat menemukan fakta adanya pelanggaran-pelanggaran kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat sebagai pedagang valuta asing. Menindaklanjuti pelanggaran tersebut Penggugat telah beberapa kali diundang oleh Tergugat untuk menjelaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dan upaya perbaikan. Hal tersebut tampak dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka I.C.1.a s/d d halaman 10 – 15 antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa atas dasar hasil pemeriksaan umum yang dilakukan pada tanggal 6, 7, 12 November 2007 ( *vide* Bukti T-3) diadakan pertemuan " *exit meeting* " pada tanggal 19 November 2007 ( *vide* Bukti T-4).

2) Bahwa hasil temuan pemeriksaan disampaikan kepada Penggugat dengan surat pembinaan No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 yang sekaligus

Halaman 157 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



mengundang

Penggugat untuk

hadir di kantor

Tergugat (**vide**

Bukti T-5).

3) Bahwa Penggugat

kemudian hadir

dan

menandatangani

surat pernyataan

tanggal 29 Mei

2008 yang antara

lain menyatakan

bahwa (**vide** Bukti

T-15):

i. Penggugat bersedia

menyampaikan Laporan

Keuangan 2006 yang

telah direvisi kepada

Bank Indonesia serta

membuat pembukuan yang

sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku

dan akan dipenuhi

sampai dengan tanggal

30 Juni 2008 (**vide**

Bukti T-16).

ii. Penggugat **bersedia**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicabut izin

usahanya apabila yang

bersangkutan tidak

memenuhi dan

menjalankan segala

Ketentuan Bank

Indonesia dalam

menjalankan Usaha

sebagai Pedagang

Valuta Asing (PVA).

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, ternyata Penggugat tidak memenuhi pernyataannya. Oleh karena itu, Tergugat melalui surat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 (**vide** Bukti T-6) memberikan sanksi berupa pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang pada pokoknya menginformasikan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana surat pernyataan Penggugat (**vide** Bukti T-15).

4) Bahwa untuk

memenuhi surat

No.10/471/DPM/PVA

d tanggal 15

Agustus 2008

tersebut,

Penggugat meminta

untuk dilakukan

Halaman 159 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tanggal

1 September 2008

( vide Bukti T-7)

namun

kenyataannya

pertemuan

tersebut baru

dilaksanakan pada

tanggal 3

September 2008.

Pokok-pokok

pernyataan

Penggugat pada

pertemuan

tersebut yaitu

kesediaan

Penggugat untuk

dicabut izin

usahanya apabila

Penggugat tidak

memperbaiki

pelanggaran-

pelanggaran

sebagaimana yang

disebut dalam

surat

No.10/471/DPM/PVA

d tanggal 15

160

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008

( vide

Bukti T-8) selambat-lambatnya tanggal 15

Februari 2009.

5) Bahwa

selanjutnya

melalui surat

No.054/EXT-

TV/X/08 tanggal

27 Oktober 2008

tentang

penyelesaian

perubahan

perjanjian mitra

cabang ( vide

Bukti T-17),

Penggugat

mengakui belum

dapat

menindaklanjuti

hasil pertemuan

tanggal 3

September 2008.

6) Bahwa melalui

surat

No.10/608/DPM

tanggal 4

Halaman 161 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008

perihal

Penyampaian Hasil

Pertemuan Dalam

Rangka

Pemanggilan

Pengurus ( *vide*

Bukti T-9)

Tergugat

menegaskan

kembali butir-

butir hasil

pertemuan dengan

Penggugat yang

diselenggarakan

pada tanggal 3

September 2008.

7) Bahwa

selanjutnya

menindaklanjuti

pemeriksaan

husus yang

dilakukan pada

tanggal 16 dan 17

September 2008

pemeriksaan

husus kepada

seluruh Kantor

162

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Trend

Valasindo (16 dan

17 September

2008) (*vide* Bukti

T-18a, Bukti T-

18b, dan Bukti T-

18c) dan juga

Kantor Pusat dari

PT. Trend

Valasindo

(tanggal 11 dan

27 November serta

4 Desember 2008)

(*vide* Bukti T-

18d) telah

dilakukan

pertemuan "*exit*

*meeting*" pada

tanggal 4

Desember 2008

(*vide* Bukti T-

19). Berdasarkan

"*exit meeting*"

tersebut

**Penggugat**

**menyatakan**

**bersedia untuk**

**menindaklanjuti**

Halaman 163 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil temuan

yaitu sebagai

berikut:

- i. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk memperbaiki ketidaksesuaian angka, antara transaksi Uang Kertas Asing (UKA) Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Trend Valasindo dengan LKU (Laporan Konsolidasi) yang disampaikan ke Bank Indonesia.
- ii. Penggugat bersedia dan berkomitmen untuk menggunakan format laporan transaksi UKA yang sama antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang, untuk menghindari kesalahan saat perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsolidasi.

## iii. Penggugat

bersedia dan  
berkomitmen untuk  
melaporkan seluruh  
transaksi UKA ke  
dalam LKU yang  
disampaikan kepada  
Tergugat.

## iv. Penggugat bersedia

dan berkomitmen  
untuk menyampaikan  
"Amandemen  
Perjanjian  
*Franchise*" sesuai  
dengan ketentuan  
Bank Indonesia  
yaitu kantor cabang  
merupakan bagian  
yang tidak  
terpisahkan dengan  
izin usaha kantor  
pusat sebagai satu  
kesatuan wewenang,  
tanggung jawab,  
modal kerja dan  
aset.

8) Bahwa melalui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No.

10/682B/DPM/PVAd

tanggal 12

Desember 2008

( **vide** Bukti T-  
20), Tergugat

telah kembali

mengingatkan

Penggugat

mengenai batas

waktu penyampaian

perbaikan atas

pelanggaran-

pelanggaran yang

dilakukan oleh

Penggugat, yaitu

paling lambat

tanggal 15

Februari 2009.

9) Bahwa berkenaan

dengan permintaan

penjelasan dan

kepastian hukum

mengenai surat

pembinaan PVA BB,

Penggugat

menyampaikan

surat

166

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.111/DIR/III -

13/II/09 tanggal

10 Februari 2009

( **vide** Bukti T-23).

10) Bahwa

menanggapi surat

Penggugat

dimaksud,

Tergugat

memberikan

penjelasan

melalui surat

No.11/97/DPM/PVAd

tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan

dan Kepastian Hukum Mengenai Surat

Pembinaan PVA BB. ( **vide** Bukti T-24) yang

pada pokoknya antara lain:

i. Penggug

at

belum

memperb

aiki

sejumla

h

pelangg

aran

sebagai

Halaman 167 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana

dimaksu

d dalam

surat

Terguga

t

No.10/6

82B/DPM

/PVAd

tanggal

12

Desembe

r 2008.

ii. Addendu

m

perjanj

ian

pembuka

an

kantor

cabang

money

changer

masih

belum

sesuai

dengan

ketentu



an Bank

Indones

ia.

iii. Masih

terdapa

t

kantor

cabang

yang

terkait

dengan

perjanj

ian

*franchi*

se yang

belum

dibuatk

an

addendu

m

perjanj

iannya.

11) Bahwa mengingat

sampai batas

waktu yang

ditentukan yaitu

tanggal 15

Februari 2009,



Penggugat tetap  
tidak memenuhi  
langkah- langkah  
perbaikan yang  
disarankan oleh  
Tergugat, maka  
melalui Keputusan  
*in litis* ,  
Tergugat  
melakukan  
pencabutan izin  
usaha pada  
tanggal 17  
Februari 2009.

b. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut  
di atas, jelas bahwa Tergugat telah  
mendengarkan kepentingan Peggugat dan  
memberikan pembinaan dalam waktu yang cukup  
kepada Peggugat untuk melakukan perbaikan  
terhadap pelanggaran- pelanggaran yang  
dilakukan.

c. Bahwa dengan demikian, dalil Peggugat dalam  
**gugatan a quo** halaman 4 angka 3 bagian Dasar  
**Gugatan** yang menyebutkan bahwa kepentingan  
Peggugat telah dirugikan dengan  
diterbitkannya Surat Keputusan *in litis- quod*  
*non* adalah dalil yang tidak berdasar dan  
mengada- ada karena penerbitan Keputusan *in*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa Tergugat telah melakukan upaya pembinaan yang cukup kepada Penggugat guna memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk kemajuan usaha Penggugat.

### 3. Penggugat telah secara sukarela menerima

#### Keputusan *in litis*

a. Bahwa menindaklanjuti

Pencabutan Izin Usaha

Penggugat sebagai

Pedagang Valuta Asing

yang diberitahukan

melalui surat

No.11/115/DPM/PVAd

tanggal 18 Februari 2009

( *vide* Bukti T-12),

Penggugat telah dengan

secara sukarela

mengembalikan Keputusan

Pemberian Izin Usaha

Pedagang Valuta Asing

(KPMIU) atas nama

Penggugat kepada Tergugat

melalui Surat No.

139/DIR/III- 22/II/09

tanggal 27 Februari 2009

( *Bukti T-26*)

Halaman 171 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa setelah Penggugat mengembalikan Keputusan Pemberian Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (KPmIU) tersebut pada tanggal 27 Februari 2009, selanjutnya Penggugat mengambil Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (KPnIU) pada tanggal 19 Maret 2009 (*vide* Bukti T-12).

c. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya Penggugat telah menerima, menyadari dan mengakui pencabutan izin usaha Pedagang Valuta Asing (KPnIU) atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Penerbitan Keputusan *in litis* dilandasi informasi-informasi yang akurat atas dasar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan, kewenangan,  
profesionalisme dan proporsionalitas

Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat baik berupa pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan umum dilakukan pada tanggal 6, 7, 12 November 2007 (**vide** Bukti T-3) yang diakhiri dengan pertemuan "*exit meeting*" pada tanggal 19 November 2007 (**vide** Bukti T-4).
- b. Pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tanggal 16 dan 17 September 2008 pemeriksaan khusus kepada seluruh Kantor Cabang PT. Trend Valasindo (**vide** Bukti T-18a, Bukti T-18b, dan Bukti T-18c) dan juga Kantor Pusat dari PT. Trend Valasindo ( tanggal 11 dan 27 November serta 4 Desember 2008) (**vide** Bukti T-18d) telah dilakukan pertemuan

Halaman 173 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



"exit meeting" pada  
tanggal 4 Desember 2008  
( vide Bukti T-19).

Berdasarkan uraian di atas, **Keputusan in litis**  
secara **prosedural/formal** dan secara  
**materiil/substansial** tidak mengandung cacat hukum dan  
telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-  
undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan  
**Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik** (termasuk asas  
legalitas, asas kepastian hukum, asas proposional, asas  
profesionalitas, dan asas pertimbangan). Oleh karena  
itu, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang  
Terhormat menolak segala dalil dan tuntutan/gugatan  
Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat  
menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk  
verklaard*).

## II. DALIL-DALIL SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA A QUO TIDAK TEPAT KARENA:

A. Bahwa dalil-  
dalil dan  
alasan  
Penggugat pada  
**halaman 5 angka  
3 dalam gugatan  
a quo** yang pada  
pokoknya  
menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam

melaksanakan

kegiatan

usahanya

sebagai

pedagang valuta

asing,

Penggugat telah

memenuhi

ketentuan di

bidang

perdagangan

valuta asing –

**quod non** adalah

**dalil** yang

**keliru** karena:

1. Bahwa

berdasarkan

hasil

pemeriksaan

baik

pemeriksaan

umum maupun

pemeriksaan

husus yang

dilakukan

Tergugat,

ditemukan

Halaman 175 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



pelanggaran-  
pelanggaran  
yang  
dilakukan  
oleh  
Penggugat  
sebagaimana  
telah  
dijelaskan di  
atas yang  
bertentangan  
dengan  
ketentuan PBI  
No.9/11/PBI/2  
007 dan SE  
Bank  
Indonesia  
No.9/23/DPM.

2. Bahwa

terhadap  
pelanggaran-  
pelanggaran  
yang  
dilakukan  
Penggugat  
tersebut,  
Tergugat  
telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan  
pembinaan dan  
pengawasan  
serta  
memberikan  
waktu yang  
cukup kepada  
Penggugat  
untuk  
melakukan  
langkah-  
langkah  
perbaikan  
namun sampai  
dengan batas  
akhir waktu  
yang  
diberikan,  
namun  
Penggugat  
tidak  
melakukan  
perbaikan  
terhadap  
pelanggaran-  
pelanggaran  
yang telah  
dilakukan

Halaman 177 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

- a. Pelanggaran mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset.

3. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang valuta asing tidak mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik

untuk

melaksanakan

sesuai

ketentuan

yang berlaku

dan mengikat

bagi pedagang

valuta asing.

B. Bahwa dalil-

dalil dan

alasan

Penggugat pada

halaman 6

angka 5 dalam

gugatan a quo

yang pada

pokoknya

menyatakan

bahwa Penggugat

telah berusaha

memenuhi segala

ketentuan atau

peraturan yang

berlaku, tetapi

disaat usaha

Penggugat

berjalan dengan

Halaman 179 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan

Penggugat

berusaha keras

sudah memenuhi

dan mematuhi

segala

pembinaan,

Tergugat tetap

melakukan

tindakan yang

"membunuh"

usaha Penggugat

dengan cara

menjatuhkan

sanksi terhadap

Penggugat,

adalah **dalil**

**yang tidak**

**berdasar,**

karena:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat, antara lain melalui sosialisasi ketentuan yang berlaku, pelatihan kepada pegawai Penggugat mengenai pembukuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan Laporan Berkala (laporan keuangan), pemeriksaan umum dan khusus, dan membuka *help desk* untuk permasalahan yang terkait dengan laporan berkala.

2. Bahwa Tergugat dalam melakukan pencabutan izin usaha terhadap Penggugat didasarkan pada serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu proses yang berkesinambungan, yaitu melalui proses pemeriksaan umum, penandatanganan kesepakatan /konfirmasi hasil pemeriksaan, surat pembinaan, sanksi pemanggilan pengurus, pemeriksaan khusus, surat pembinaan terkait dengan pemeriksaan khusus, dan sanksi pencabutan izin usaha.

3. Bahwa berdasarkan rangkaian proses pembinaan

Halaman 181 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan yang cukup lama, ternyata sampai dengan waktu yang ditetapkan ketentuan tidak dapat melakukan perbaikan terhadap pelanggaran berupa:

- a. Pelanggaran mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sehingga  
merupakan satu  
kesatuan wewenang,  
tanggung jawab,  
modal kerja dan  
asset.

Oleh karena Penggugat dalam menjalankan usahanya  
sebagai pedagang valuta asing nyata- nyata tidak  
mempunyai itikad baik untuk melaksanakan sesuai  
ketentuan yang berlaku dan mengikat bagi pedagang  
valuta asing maka Tergugat mengenakan sanksi dan  
menerbitkan keputusan *in litis*.

C. Bahwa dalil-  
dalil dan  
alasan- alasan  
Penggugat pada  
halaman 7 angka  
6 dan 7  
sampai dengan  
halaman 20  
dalam gugatan  
a quo yang  
pada pokoknya  
menyatakan  
bahwa Penggugat  
berkeberatan  
dan menolak  
tindakan atau

Halaman 183 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN- JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan

Tergugat *aquo*

karena tindakan

atau Keputusan

*aquo* tidak

berdasarkan

hukum/melawan

hukum/cacat

hukum, bertentangan dengan asas- asas umum

pemerintahan yang baik dan karenanya sangat merugikan

kepentingan Penggugat, adalah dalil- dalil yang **tidak**

**berdasar** karena:

1. Bahwa

tindakan yang

dilakukan

oleh Tergugat

terhadap

Penggugat

telah

dilakukan

sesuai dengan

ketentuan

yang berlaku

dan

memperhatikan

asas- asas

umum

pemerintahan



yang baik

(termasuk

asas

legalitas,

asas

kepastian

hukum, asas

pertimbangan,

asas

profesionalit

as dan asas

proporsionali

tas)

sebagaimana

telah

dijelaskan

oleh Tergugat

di atas dalam

jawaban a

quo.

2. Bahwa

walaupun

Penggugat

telah

diberikan

kesempatan

yang cukup

namun



ternyata

Penggugat

tidak dapat

melakukan

perbaikan-

perbaikan

terhadap

pelanggaran

dalam

kegiatan

usaha sebagai

perusahaan

pedagang

valuta asing

yaitu berupa:

a. Pelanggaran mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan

b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kantor Cabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan wewenang, tanggung jawab,  
modal kerja dan asset;

sampai dengan batas waktu yang ditetapkan  
ketentuan yang berlaku, yaitu tanggal 15 Februari  
2009, sehingga sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku maka Tergugat menerbitkan Keputusan *in*  
*litis* .

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan  
tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *in litis*  
tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak  
mengetahui dan menyadari duduk permasalahan *a quo*  
dengan baik dan jelas adalah dalil yang emosional  
dan tidak berdasar.

3. Bahwa apabila  
Penggugat  
membaca  
dengan cermat  
dan teliti  
bagian  
pertimbangan  
Keputusan *in*  
*litis* , maka  
secara jelas  
tertulis  
alasan/fakta-  
fakta hukum  
pencabutan

Halaman 187 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin usaha a

quo yaitu dua

hal

sebagaimana

tersebut pada

angka 2 di

atas yaitu:

a. Penyampaian Laporan Berkala / Keuangan kepada Bank Indonesia dengan lengkap, benar, dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 PBI No.9/11/PBI/2007, dan

b. Pelanggaran mengenai hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (hal ini selalu diingatkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam setiap surat pembinaan), sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (4) huruf o.

4. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi



dasar  
kepastian  
hukum dalam  
suatu  
pertimbangan  
Keputusan *in*  
*litis* karena  
walaupun  
Laporan  
Berkala  
merupakan  
bagian dari  
surat  
pembinaan  
namun telah  
diatur secara  
tegas dan  
jelas dalam  
Pasal 45 PBI  
No.9/11/PBI/2  
007 tersebut.  
Dan  
pelanggaran  
terhadap  
Pasal 45  
dikenakan  
sanksi  
sebagaimana



diatur dalam  
Pasal 50 ayat  
(4) huruf p  
PBI  
No.9/11/PBI/2  
007 **BUKAN**  
**sebagaimana**  
**didalikan**  
**oleh**  
**Penggugat**  
**pada halaman**  
**19 dan 20.**

D. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 20 angka 8 sampai dengan halaman 26 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan *in litis* harus dinyatakan batal dan tidak sah karena dibuat dan terbit secara bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam perdagangan valuta asing dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik **—quod non** adalah dalil yang **tidak berdasar** karena:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus yang dilakukan Tergugat, ternyata Penggugat telah melakukan pelanggaran- pelanggaran dalam melakukan kegiatan



usaha sebagai perusahaan  
pedagang valuta asing  
sebagaimana telah Tergugat  
uraikan di atas pada angka I

**Dalam Bagian Pokok Perkara.**

2. Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis Tergugat ternyata Penggugat masih belum dapat melakukan perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Agustus 2008 dan berakhir pada tanggal 15 Februari 2009 yaitu :

- a. Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha tidak dibuat secara lengkap, benar, akurat dan konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
- b. Hubungan antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu bahwa Kantor Cabang harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan izin usaha Kantor Pusat sehingga merupakan satu kesatuan wewenang, tanggung jawab, modal kerja dan asset



3. Bahwa pelanggaran-  
pelanggaran tersebut terjadi  
karena masih belum adanya  
konsolidasi/penggabungan  
usaha antara Kantor cabang  
dengan Kantor Pusat.

E. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 26 angka 9 sampai dengan halaman 27 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Tergugat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham tidak jelas dan membingungkan karenanya tidak ada kepastian hukum yang dapat dipegang sebagai pedoman pembinaan dan/atau perbaikan yang harus dilakukan oleh Penggugat – ***quod non***, adalah dalil yang **tidak benar dan tidak berdasar** karena:

1. Bahwa surat Tergugat No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan Pengurus dan atau Pemegang Saham sudah cukup jelas dan point- point dalam surat tersebut saling menguatkan dan saling menjelaskan.
2. Bahwa Penggugat tidak menindaklanjuti/menyelesaikan komitmennya sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada tanggal 3 September 2008.

3. Bahwa jangka waktu yang disebutkan dalam surat No.10/471/DPM/ PVAAd tanggal 15 Agustus 2008 merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dimana batas waktu penyelesaiannya ditetapkan dalam konfirmasi hasil pemeriksaan tersebut.

4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan yang mengatakan "... dalam hal Kantor Cabang menolak, maka izin usaha kantor cabang tersebut dicabut, sedangkan izin usaha kantor pusat tetap berlaku" karena sesuai Pasal 28 ayat (7) PBI

No.9/11/PBI/2007 jelas bahwa dalam hal Pedagang Valuta Asing Bukan Bank melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen, maka izin persetujuan pembukaan kantor cabang Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

Halaman 193 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Selanjutnya khusus dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Penggugat No. 054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober 2008 adalah dalil yang tidak benar karena faktanya Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat No. 10/608/DPM tanggal 4 November 2008 (*vide* Bukti T-9).

F. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 27 angka 10 sampai dengan halaman 31 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat berlaku sewenang- wenang terhadap Penggugat sebab Tergugat secara tidak fair dan tidak profesional telah pula menerbitkan surat pembinaan baru pada tanggal 12 Desember 2008 namun surat tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 6 Januari 2009 dan itupun melalui faksimili, yaitu surat pembinaan No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing, adalah dalil yang **tidak berdasar** karena:

1. Bahwa surat pembinaan dari Tergugat No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 tersebut adalah **penegasan kembali** dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan  
Tergugat terhadap Penggugat yang berakhir  
dengan "exit meeting" pada tanggal 4  
Desember 2008.

2. Bahwa surat tersebut di atas oleh Tergugat  
disampaikan kepada Penggugat sebanyak 4  
(empat) kali yaitu dengan rincian  
pengiriman sebagai berikut:

- a. melalui faksimili tanggal  
12 Desember 2008;
- b. melalui faksimili tanggal  
13 Desember 2008;
- c. melalui faksimili tanggal  
6 Januari 2009  
(sebagaimana diakui  
Penggugat dalam gugatan *a quo*);
- d. melalui Bagian Ekspedisi  
di Bank Indonesia pada  
tanggal 7 Januari 2009.

Dengan demikian, tidak beralasan apabila Penggugat  
masih mempermasalahkan tanggal penerimaan surat  
pembinaan No.10/ 682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember  
2008.

- c. Bahwa pada saat pertemuan  
"exit meeting" tanggal 4  
Desember 2008, Penggugat  
sudah mengetahui dan

Halaman 195 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk memperbaiki  
seluruh transaksi  
keuangan konsolidasi  
antara Kantor Pusat dan  
Kantor Cabang.

d. Bahwa surat pembinaan  
merupakan satu kesatuan  
atau tindak lanjut dari  
suatu pemeriksaan baik  
pemeriksaan umum maupun

pemeriksaan khusus, sehingga dalam hal suatu  
perusahaan Pedagang Valuta Asing belum  
menindaklanjuti hasil pemeriksaan, maka  
terhadap perusahaan Pedagang Valuta Asing  
tersebut dapat dilakukan pemeriksaan dan  
pembinaan kembali.

e. Bahwa batas waktu  
Penggugat untuk  
melakukan perbaikan  
terhadap pelanggaran -  
pelanggaran berdasarkan  
hasil

pemeriksaan tersebut adalah selambat-lambatnya  
selama 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 Agustus  
2008 yaitu pada tanggal 15 Februari 2009.

f. Bahwa surat pembinaan  
No.10/682B/DPM/PVAd  
tanggal 12 Desember 2008



adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan surat pembinaan

No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 dalam konteks pengaturan dan pengawasan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu jelas bahwa keputusan pencabutan izin usaha PT. Trend Valasindo telah dilakukan melalui proses yang panjang dengan waktu yang cukup lama serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

G. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 31 angka 11 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana uraian di atas maka secara *ab ovo* tindakan atau Keputusan dan Surat Keputusan Tergugat *a quo* merupakan keputusan yang cacat hukum karena tidak didasarkan atas pertimbangan hukum yang cukup dan sah menurut hukum, merupakan keputusan yang terbit berdasarkan kesewenang-wenangan, serta tidak didasarkan atas pertimbangan, asas profesionalitas, dan asas proporsionalitas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan untuk dinyatakan batal a atau tidak sah - ***quod non***, adalah **dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada** dengan alasan sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada **angka**

Halaman 197 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I Dalam Bagian Pokok Perkara di atas.

H. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 31 angka 12 sampai dengan halaman 32 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan *in litis* juga telah melanggar asas legalitas karena ternyata Tergugat tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan *in litis* adalah **dalil yang tidak berdasar** karena:

1. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan *in litis* , Tergugat telah melakukan langkah- langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *in litis* didasarkan pada Pasal 50 ayat (5) PBI No.9/11/PBI/2007 jo. Surat Edaran No. 9/23/DPM pada bagian Tata Cara Pengenaan Sanksi.
3. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* secara prosedural, substansial dan kewenangan



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas dalam jawaban *a quo*.

I. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 32 angka 13 sampai dengan halaman 33 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat juga berlaku tidak manusiawi dengan menjatuhkan sanksi pencabutan izin usaha kepada Penggugat, bahkan tanpa memberikan toleransi sebiyi atom pun sekalipun mengetahui bahwa ketika Penggugat dikenakan sanksi pembinaan surat pembinaan No.10/58/DPM/PVAd tanggal 15 Februari 2008 Penggugat telah mengalami musibah karena terjadinya tindak pidana penggelapan di salah satu kantor cabang yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3.500.000.000, adalah dalil yang **tidak berdasar** karena sebagaimana dijelaskan di atas :

1. Bahwa Tergugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan- perbaikan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan.
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan *in litis* karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ternyata Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan- perbaikan terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan.
3. Bahwa permasalahan tindak pidana

Halaman 199 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang terjadi di salah satu kantor cabang Penggugat, seharusnya sudah harus dapat diselesaikan oleh Penggugat sendiri dengan kantor cabangnya dan bukan merupakan suatu alasan untuk tidak melakukan perbaikan yang harus dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran Penggugat.

J. Bahwa dalil- dalil dan alasan Penggugat pada **halaman 33 angka 14 sampai dengan halaman 34 dalam gugatan a quo** yang pada pokoknya Penggugat menganggap bahwa Bank Indonesia tidak melakukan pembinaan, adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasar** karena sebagaimana dijelaskan di atas:

1. Bahwa  
Tergugat  
telah  
melakukan  
pembinaan dan  
pengawasan  
kepada  
Penggugat  
sebagaimana  
diamanatkan  
oleh PBI  
No.9/11/  
PBI/2007 dan  
SE  
No.9/23/DPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum

dilakukan

pencabutan

izin usaha,

Tergugat

telah

melakukan

serangkaian

proses

pembinaan dan

pengawasan

sebagaimana

telah

dijelaskan di

atas dalam

jawaban a

quo.

3. Bahwa

Penggugat

telah

diberikan

waktu yang

cukup untuk

melakukan

langkah-

langkah

perbaikan

sebelum

Halaman 201 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat

melakukan pencabutan izin usaha. Namun, sampai dengan akhir batas waktu yang diberikan, ternyata Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil dan tuntutan/gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memberikan Putusan :

**Dalam Permohonan Penundaan :**

Menyatakan menolak tuntutan Penggugat yang meminta penundaan pelaksanaan Keputusan *in litis* (Keputusan Tergugat Nomor 11/11/KEP.GBI/ DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing) .

**Dalam Pokok Perkara :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Keputusan *in litis* yaitu Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Juni 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Juni 2009, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut ;

-----

Halaman 203 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-52.2 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Trend Valasindo Sebagai Pedagang Valuta Asing, yang diterbitkan oleh Tergugat ; (Sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Tergugat Nomor 11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) ; (Sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P - 3 : Akta Perseroan Terbatas PT Trend Valasindo Nomor 13 tanggal 29 Mei 2002; (Sesuai dengan aslinya) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-13047 HT.01.01.TH.2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 16 Juli 2002 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P - 5 : Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Nomor 7 tanggal 15 Juli 2004 ; (Foto copy) ; --

6. Bukti P - 6 : Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo Nomor 1 tanggal 12 September 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ; ----

7. Bukti P - 7 : Keputusan Direktur Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor: 6/204/KEP.Dir.PM/2004 tanggal 23 Desember 2004 karenanya Penggugat telah berstatus dan terdaftar sebagai Pedagang Valuta Asing Berizin ( *Authorized Money Changer* ) ; (Foto copy) ; ---

8. Bukti P - 8 : Surat Bank Indonesia Nomor 9/157/DPM/PVAd Tanggal 12 Maret 2007 Perihal Izin Pembukaan Kantor

Halaman 205 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk  
Kantor Cabang Gedung Artha Graha  
d/a Gedung Artha Graha Lantai 6  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

9. Bukti P – 9 : Surat Bank Indonesia Nomor  
9/369/DPM/PVAd Tanggal 17 Juli  
2007 Perihal Izin Pembukaan

Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing  
Untuk 2

(dua) Kantor Cabang (Sesuai dengan  
aslinya) ;

- Kantor Cabang Wisma Dharmala  
Sakti d/a Wisma Dharmala Sakti  
Lt. Dasar Jalan Jend. Sudirman  
Kav. 32 Jakarta; dan
- Kantor Cabang Graha Niaga d/a  
Gedung Graha Niaga Lt Dasar Jalan  
Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta ;

10. Bukti P – 10 : Surat Bank Indonesia Nomor  
9/616/DPM/ PVAd Tanggal 12 Desember  
2007 Perihal Izin Pembukaan Kantor  
Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk  
2 (dua) Kantor Cabang: (Sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

- Kantor Cabang Wisma Bakrie 2 d/a Wisma Bakrie 2 Ground Floor Jalan HR Rasuna Said Kav. B-2 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan; dan
- Kantor Cabang Rasuna Office Park d/a Rasuna Office Park Unit NO PR 03, Jalan HR Rasuna Said Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;

11. Bukti P – 11 : Surat Bank Indonesia Nomor 10/51/DPM/PVAd Tanggal 08 Februari 2008 Perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Pedagang Valuta Asing Untuk 2 (dua) Kantor Cabang : (Sesuai dengan aslinya) ;

- Kantor Cabang Wisma Indocement d/a Wisma Indocement Lt. 4 Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910; dan
- Kantor Cabang Bellagio Boutique d/a Bellagio Boutique Unit G-09 Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E-4/3 Kuningan Timur Jakarta Selatan Jakarta;

Halaman 207 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Bank Indonesia Nomor

10/367/DPM/ PVAd Tanggal 25 Juni

2008 Perihal Izin Pembukaan Kantor

Cabang Pedagang Valuta

Asing Untuk Kantor Cabang Blok M

d/a Jalan Sultan Hasanudin No. 46

Kelurahan Melawai Kecamatan

Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

-----

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor 10/58/DPM/PVAd tanggal

15 Februari 2008 perihal Pembinaan

Kepada Pedagang Valuta Asing Bukan

Bank yang pada pokoknya berisikan

tindakan Tergugat yang mengenakan

pembinaan kepada Pedagang Valuta

Asing Bukan Bank kepada Penggugat ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

-----

14. Bukti P – 14 : Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal

15 Agustus 2008 perihal Pemanggilan

Pengurus dan/atau Pemegang Saham,

yang pada pokoknya berisikan

pengenaan sanksi pemanggilan

pengurus kepada Penggugat karena

dipandang telah melakukan berbagai

pelanggaran dan kemudian diberi

kesempatan untuk memperbaikinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempo 6 (enam) bulan ;  
(Sesuai dengan aslinya) ;

-----

15. Bukti P – 15 : Surat No. 10/608/DPM/PVAd tanggal 04 November 2008 perihal Penyiampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus, yang pada pokoknya berisikan hal-hal yang harus diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana maksud dan tujuan Surat Surat No. 10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus 2008 Perihal Pemanggilan Pengurus dan/atau Pemegang Saham ; (Sesuai dengan aslinya) ; --

16. Bukti P – 16 : Surat No. 10/705/DPM/PVAd tanggal 30 Desember 2008 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P – 17 : Surat No. 11/78/DPM/PVAd tanggal 10 Februari 2009 perihal Kekurangan Persyaratan Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti P – 18 : Surat No. 10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing ;

Halaman 209 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

19. Bukti P – 19 : Surat No. 11/97/DPM/PVAd tanggal 13 Februari 2009 perihal Penjelasan dan Kepastian Hukum Mengenai Surat Pembinaan PVA BB ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P – 20 : Surat No. 041/EXT-TV/V/08 tanggal 30 Mei 2009 perihal “Penyampaian Surat Pernyataan dan Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan”; Foto copy) ; -----

21. Bukti P-21.1 : Surat Pemberitahuan Laporan Lalu Lintas Devisa disampaikan dengan surat pengantar Surat No. 001/EXT-ACCT/IV/VII/08 tanggal 1 Juli 2008 berikut lampiran sebanyak 2 lembar berupa : (Sesuai dengan aslinya) ; -----

- Formulir Laporan Kegiatan LLD Perusahaan Tertanggal 19 Juni 2009;
- Surat No. 044/EXT-TV/VI/08 tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat Pernyataan Tidak Melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi LLD;

22. Bukti P - 21.2 : Formulir Laporan Kegiatan LLD  
Perusahaan Tertanggal 19 Juni  
2009 ; (Foto copy) ; -----

23. Bukti P - 21.3 : Surat No. 044/EXT-TV/VI/08  
tanggal 19 Juni 2008 Perihal Surat  
Penyataan Tidak Melakukan Transaksi  
LLD ; (Foto copy) ;  
-----

24. Bukti P - 22.1 : Laporan Keuangan Perbaikan tahun  
2006 dengan Surat Pengantar  
No.01/LKU/TV/VII/08 2 Juli 2008  
berikut lampiran sebanyak 4 buah  
berupa : (Sesuai dengan aslinya) ;  
-----

- Unik Disket Pelaporan (UDP)  
Laporan Arus Kas Tahun 2006;
- Laporan Laba/Rugi Tahun 2006;
- Unik Disket Pelaporan (UDP)  
Laporan Neraca Tahun 2006;

- Pembuatan Pembukuan Sesuai dengan  
Standar Akuntansi;  
Yang telah diterima dengan baik  
oleh Tergugat sesuai Tanda Terima  
No. 4 Tanggal 2 Juli 2008;

25. Bukti P - 22.2 : Tanda Terima No. 4 Tanggal 2 Juli  
2008 ; (sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 211 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 23.1 : Surat No. 052/EXT-TV/IX/2008

tanggal 16 September 2008 berikut

Lampirannya yang berisikan : (Foto

copy) ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2008 Penutupan Cabang PVA di Solo;
- Kopi Akta Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor (Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT Trend Valasindo No. 1 tanggal 12 September);
- Revisi Laporan Keuangan Tahun 2006;
- Surat Pernyataan “Pemutusan Kerjasama Money Remittance” tanggal 16 September 2008 dan Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal 16 September 2008 perihal “Permohonan Penguduran Diri Kerjasama Money Remittance”;
- Surat Pemberitahuan Penutupan sementara CB Artha Graha (Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16 September 2008)
- Tanda terimanya berupa Tanda Terima No. 4 Tanggal 17 September 2008

27. Bukti P - 23.2 : Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Penutupan Cabang PVA di Solo ;

(Foto copy) ;

28. Bukti P - 23.3 : Surat Pernyataan "Pemutusan  
Kerjasama Money Remittance" tanggal  
16 September 2008 ; (Foto copy) ;

-----

29. Bukti P - 23.4 : Surat No. 053/EXT-TV/IX/08 tanggal  
16 September 2008 perihal  
"Permohonan Penguduran Diri  
Kerjasama Money Remittance" : (Foto  
copy) ; -----

30. Bukti P - 23.5 : Surat Pemberitahuan  
Penutupan sementara CB Artha Graha  
(Surat No. 051/EXT-TV/IX/2008  
tanggal 16 September 2008) ; (Foto  
copy) ; ----

31. Bukti P - 23.6 : Tanda Terima No. 4  
Tanggal 17 September 2008 : (Sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

32. Bukti P - 24.1 : Surat No. 002/ACCT/XI/III- I/08  
tanpa tanggal berikut lampiran  
berupa : (Sesuai dengan aslinya)

-----

-----

– Surat Pernyataan Penutupan Cabang  
PVA di Solo;

– Kopi Akta Perubahan Modal Dasar

Halaman 213 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Modal Disetor (Akta  
Pernyataan Keputusan RUPS Luar  
Biasa PT Trend Valasindo No. 1  
tanggal 12 September);

- Surat Pernyataan atas Pemutusan  
Kerjasama Money Remittance;
- Surat Pemberitahuan Penutupan  
sementara CB Artha Graha (Surat  
No. 051/EXT-TV/IX/2008 tanggal 16  
September 2008)

dengan Tanda Terima Tanpa Nomor  
tanggal 7 November 2008.

33. Bukti P - 24.2 : Tanda Terima Tanggal 7  
November 2008 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

34. Bukti P - 25.1 : Surat No. 001/EXT/TV-  
PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008  
dengan Tanda Terima No. 02 tanggal  
25 Agustus 2008 : (Foto copy) ;

35. Bukti P - 25.2 : Tanda Terima No 2 Tanggal  
25 Agustus 2008 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

36. Bukti P - 26 : Bukti Kehadiran / Pernyataan  
tertanggal 3 September 2008 :  
(Sesuai dengan aslinya) ; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P - 27.1 : Surat No. 099/DIR/III- II/09 tanggal 3 Februari 2009 perihal Laporan Perubahan Modal dan/atau Modal Disetor ; (Foto copy) ; -----

38. Bukti P - 27.2 : Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 3 Februari 2009 ; ((Sesuai dengan aslinya) ; -----

39. Bukti P - 28 : Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI tanggal 2 Februari 2009 ; (Foto copy) ; -----

40. Bukti P - 29.1 : Surat Pengantar No. 048/DIR/II- 4/XII/08 tanggal 9 Desember 2008 perihal "*Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Amandemen Perjanjian Antara KANTOR PUSAT dan KANTOR CABANG tanggal 3 Desember 2008*" dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9 Desember 2008 : (Foto copy) ; -----

41. Bukti P - 29.2 : Tanda Terima Tanggal 9 Desember 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----

42. Bukti P - 30.1 : Surat Pengantar No. 050/DIR/II- 5/XII/08 tanggal 12 Desember 2008 perihal "*Penyampaian Berita Acara Pertemuan KANTOR PUSAT dan KANTOR*"

Halaman 215 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



**putusan.mahkamahagung.go.id**

12 Desember 2008; (Foto copy);

-----

-----

.....

216



46. Bukti P - 32.1 : Surat No. 112/DIR/III-  
14/II/09 tanggal 10 Februari 2009  
perihal " *Penyampaian Fotokopi  
Addendum (Perjanjian Tambahan)*  
atas nama  
*Kantor Cabang Wisma Bakrie  
dan Kantor Cabang Blok M* dan telah  
diterima dengan baik oleh Tergugat  
dengan Tanda Terima No.  
112/DIR/III- 14/II/09 tanggal 10  
Februari 2009; (Foto copy) ;

47. Bukti P - 32.2 : Addendum (Perjanjian  
Tambahan) tanggal 9 Februari 2009  
atas nama Kantor Cabang Blok M  
(dilegalisasi oleh Notaris Elly  
Halida Nomor 03/I/II/2009 tanggal 9  
Februari 2009) ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

48. Bukti P - 32.3 : Addendum (Perjanjian Tambahan) atas  
nama Kantor Cabang Wisma Bakrie  
(dilegalisasi oleh Notaris Elly  
Halida Nomor 02/I/II/2009 tanggal 5  
Februari 2009) : (Sesuai dengan

Halaman 217 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; ---

49. Bukti P - 32.4 : Tanda Terima No.

112/DIR/III- 14/II/09 tanggal 10

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

-----

-----

50. Bukti P - 33.1 : Surat No.

117/DIR/II- 15/II/09 tanggal 11

Februari 2009 Perihal "Penyampaian

Surat Peringatan Kepada KANTOR

CABANG, KANTOR CABANG Bellagio

Boutique Mall, KANTOR CABANG

Rasuna Office Park dan KANTOR

CABANG Graha Niaga" dan telah

diterima dengan baik oleh Tergugat

dengan Tanda Terima No.

117/DIR/II- 15/II/09 tanggal 11

Februari 2008 ; (Foto copy) ;

-----

51. Bukti P - 33.2 : Tanda Terima No.

117/DIR/II- 15/II/09 tanggal 11

Februari 2008 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ---

52. Bukti P - 34.1 : Tanggal 15

Januari 2009: Surat No. 076/DIR/

III- 6/I/09 tanggal 15 Januari 2009

dan telah diterima Tergugat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Tanpa Nomor Tanggal 15

Januari 2009 ; (Foto copy) ;

-----

-----

53. Bukti P - 34.2 : Tanda Terima Tanpa Nomor  
Tanggal 15 Januari 2009 ; (Sesuai  
dengan aslinya) ; -----

54. Bukti P - 35.1 : Surat No.  
096/ACCT/III- 9/1/09 tanggal 30  
Januari 2009 perihal *Laporan  
Keuangan Tahun 2008* (Lampiran 3  
Lembar) ; (Foto copy) ; -----

55. Bukti P - 35.2 : Surat No.  
095/ACCT/III- 9/1/09 tanggal 30  
Januari 2009 perihal *Laporan  
Keuangan Tahun 2008* (Lampiran 3  
Lembar) ; (Foto copy) ; -----

56. Bukti P - 35.3 : Surat No.  
094/ACCT/III- 9/1/09 tanggal 30  
Januari 2009 perihal *Laporan  
Kegiatan Usaha Triwulan 3 Bulan  
September Tahun 2008* (Lampiran 3  
Lembar) ; (Foto copy) ;

-----

57. Bukti P - 35.4) : Surat No.  
093/ACCT/III- 7/1/09 tanggal 30  
Januari 2009 perihal *Laporan  
Kegiatan Usaha Triwulan 4 Tahun*

Halaman 219 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 (Lampiran 3 Lembar) ; (Foto  
copy) ;

-----

-----

58. Bukti P - 35.5 : Tanda Terima  
Tanpa Nomor Tanggal 30 Januari 2009  
; (Sesuai dengan aslinya) ;

-----

59. Bukti P - 36.1 : Surat No.  
107/ACCT/III/II/III/09 tanggal 6  
Februari 2009 perihal Penyampaian  
Surat No. 084/DIR/III- 115/I/09  
berikut Lampiran 6 buah dengan  
Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 9  
Februari 2009 yang pada pokoknya  
berisikan penyampaian pemberitahuan  
penyampaian format laporan standar  
serta program komputerisasi ke  
cabang-cabang berikut fotokopi-  
fotokopi surat pernyataan kantor  
cabang bahwa telah menerima dan  
mengaplikasikannya ; 9Foto copy) ;

-----

60. Bukti P - 36.2 : Tanda Terima  
Tanpa Nomor tanggal 6 Februari 2009  
; (Sesuai dengan aslinya) ;

-----

61. Bukti P - 37.1 : Surat No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9

Februari 2009 pada pokoknya

berisikan pernyataan bahwa "PT

Trend Valasindo telah mengakhiri

Perjanjian Kerjasama investasi

untuk saat ini maupun mendatang"

dengan Tanda Terima No.

110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9

Februari 2009 ; (Foto copy) ;

-----

62. Bukti P - 37.2 : Tanda Terima

No. 110/DIR/III- 12/II/09 tanggal 9

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ; ----

63. Bukti P - 39.1 : Surat No.

123/DIR/III- 17/II/09 tanggal 13

Februari 2009 perihal Tanggapan

atas Surat No. 11/97/DPM/PVAd ;

(Foto copy) ; -----

64. Bukti P - 39.2 : Tanda Terima

Nomor 123/DIR/III- 17/II/09 tanggal

16 Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

-----

-----

65. Bukti P - 40.1 : Surat No.

054/EXT-TV/X/08 tanggal 27 Oktober

2008 perihal Permohonan penjelasan

Halaman 221 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas poin f “perubahan perjanjian mitra cabang” dengan dan telah diterima Tergugat dengan Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2008 ; (Foto copy) ;

-----

66. Bukti P - 40.2 : Tanda Terima Tanpa Nomor tanggal 29 Oktober 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----

67. Bukti P - 41 : Surat  
Introduksi Pemeriksaan No.  
10/613/DPM/PVAd tanggal 10  
November 2008 perihal Pemeriksaan  
Khusus Perusahaan Saudara ; (Sesuai  
dengan aslinya) ; -----

68. Bukti P - 42 : Standar Operasional  
Prosedur Penerapan Prinsip  
Pengenalan Nasabah PT Trend  
Valasindo ; (Foto copy) ;

-----

69. Bukti P - 43 : Bundel Data Karyawan  
PT Trend Valasindo ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

70. Bukti P - 44.1 : Surat No.  
119/DIR/III- 16/II/09 tanggal 12  
Februari 2009 perihal Surat  
Tanggapan berikut Lampirannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : (Foto copy) ;

-----

- Surat Keterangan No.  
03/NOT/II/2009 tanggal 11  
Februari 2009 yang dikeluarkan  
oleh Notaris Syafera M. Achmad SH  
MKn tentang Permasalahan  
Pengesahan Akta di Departemen  
Hukum dan HAM RI;

- Surat Departemen Kehakiman  
dan HAM RI tanggal 2 Februari  
2009;

dan telah diterima Tergugat dengan  
Tanda Terima No. 119/DIR/III-  
16/II/09 tanggal 12 Februari 2009 ;  
Foto copy) ; -----

71. Bukti P - 44.2 : Tanda Terima  
No. 119/DIR/III- 16/II/09 tanggal 12  
Februari 2009 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ; ---

72. Bukti P - 45 : Print Out Laman  
Internet Departemen Hukum dan HAM  
tentang Proses Pengesahan Akta ;  
(Foto copy) ;  
-----  
-----

73. Bukti P - 46 : Surat Keterangan No.  
03/NOT/II/2009 tanggal 09 Februari

Halaman 223 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dikeluarkan oleh Notaris  
Syafera M. Achmad SH MKn tentang  
Permasalahan Pengesahan Akta di  
Departemen Hukum dan HAM RI ;  
((Sesuai dengan aslinya);

74. Bukti P – 47 : Surat Keterangan No.  
03/NOT/II/2009 tanggal 20 September  
2008 yang dikeluarkan oleh Notaris  
Syafera M. Achmad SH MKn tentang  
Permasalahan Pengesahan Akta di  
Departemen Hukum dan HAM RI ;  
(Sesuai dengan aslinya) ;

75. Bukti P - 48.1 : Surat No.  
01/LKU/TV/III/08 tanggal 31 Maret  
2008 perihal Laporan Keuangan tahun  
2007 berikut Lampirannya dan telah  
diterima Tergugat dengan Tanda  
Terima Nomor 04 tanggal 21 Mei 2008  
; (Foto copy) ; -----

76. Bukti P - 48.2 : Tanda Terima  
Nomor 04 tanggal 21 Mei 2008 ;  
(Sesuai dengan aslinya) ;  
-----

78. Bukti P - 49.1 : Surat No.  
01/LKU/TV/VII/08 tanggal 21 Juli  
2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha  
Triwulan 2 tahun 2008 dan telah  
diterima Tergugat dengan Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Nomor 3 tanggal 22 Juli 2008

; (Foto copy) ;

-----

79. Bukti P - 49.2 : Tanda Terima

Nomor 3 tanggal 22 Juli 2008 ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

-----

80. Bukti P - 50.1 : Surat No.

03/LKU/TV/X/08 tanggal 23 Oktober

2008 perihal Laporan Kegiatan Usaha

Triwulan 3 tahun 2008; dan telah

diterima Tergugat dengan Tanda

Terima Nomor 03 tanggal 23 Oktober

2008 ; (Foto copy) ;

-----

81. Bukti P - 50.2 : Tanda Terima

Nomor 03 tanggal 23 Oktober 2008 ;

(Foto copy) ;

-----

82. Bukti P - 51.1 : Surat No.

02/LLD/TV- VII/08 tanggal 23 Juli

2008 perihal Laporan Lalu Lintas

Devisa dan telah diterima Tergugat

dengan Tanda Terima Nomor 3 tanggal

23 Juli 2008 ; (Foto copy) ; --

83. Bukti P - 51.2 : Tanda Terima

Nomor 3 tanggal 23 Juli 2008 ;

(Foto copy) ;

Halaman 225 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Bukti P - 52.1 : Surat No.

139/DIR/III- 22/II/09 tanggal 27

Februari 2009 perihal Pengembalian

Surat Izin Pedagang Valuta Asing

Berizin, Sertifikat Usah dan Logo

Pedagang Valuta Asing; (Foto

copy) ;

85. Bukti P - 52.2 : Tanda Terima

No. 139/DIR/III- 22/II/09 tanggal 27

Februari 2009 ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 s/d T-27 b, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing ; (Sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2 : Surat Edaran Bank Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9/23/DPM perihal Tata Cara  
Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal  
Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan  
Pengenaaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta  
Asing Bukan Bank ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Surat Bank Indonesia  
No.9/553/DPM/PVAd tanggal 30 Oktober  
2007 perihal Pemeriksaan Umum  
Perusahaan Saudara ; (Sesuai dengan  
aslinya) ; ----

4. Bukti T-4 : Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum  
dalam pertemuan "exit meeting" ;  
(Sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T-5 : Surat Bank Indonesia No.10/58/DPM/PVAd  
tanggal 15 Februari 2008 perihal  
Pembinaan Kepada Pedagang Valuta Asing  
Bukan Bank ; (Sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T-6 : Surat Bank Indonesia  
No.10/471/DPM/PVAd tanggal 15 Agustus  
2008 perihal Pemanggilan Pengurus  
dan/atau Pemegang Saham ; (Sesuai  
dengan aslinya) ;

Halaman 227 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Penggugat No.001/EXT/TV-PST/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008 perihal Menindaklanjuti Surat Bank Indonesia No.10/471/DPM/PVAD tanggal 15 Agustus 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : Bukti Kehadiran/Pernyataan Penggugat tanggal 3 September 2008 ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Surat Bank Indonesia No.10/608/DPM tanggal 4 November 2008 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam Rangka Pemanggilan Pengurus; (Sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Surat Bank Indonesia No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12 Desember 2008 perihal Pembinaan kepada Pedagang Valuta Asing (Bukti T-10 sama dengan Bukti T-20) ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/KEP.GBI/DPM/2009 tanggal 17 Februari 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Trend Valasindo sebagai Pedagang Valuta Asing ; (Sesuai dengan aslinya) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-11 a : Catatan No.11/31/DPM/ PVAd tanggal 17

Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Sebagai PVA Atas Nama PT. Trend Valasindo ; (Sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-11 b : Catatan No.11/84/DPG/DPM/ PVAd tanggal

12 Februari 2009 perihal Perkembangan Kegiatan Usaha PVA Tahun 2008 dan Permasalahannya. ; (Sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T-12 : Surat Bank Indonesia

No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18 Februari 2009 perihal Pencabutan Izin Usaha Pedagang Valuta Asing (PVA) ; (Sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T-13 : Pengumuman pencabutan izin usaha PT.

Trend Valasindo di harian Kompas tanggal 27 Februari 2009 ; (Sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T-14 : Surat Edaran Intern Bank Indonesia No.

9/53/INTERN tanggal 14 Desember 2007 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal

Halaman 229 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan  
Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta  
Asing Bukan Bank ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

17. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Penggugat  
tanggal 29 Mei 2008 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

18. Bukti T-16 : Surat PT. Trend Valasindo No.041/EXT-  
TV/V/08 tanggal 30 Mei 2008 perihal  
Penyampaian Surat Pernyataan dan  
Lembar Nota Hasil Rapat Pembinaan  
dengan Bank Indonesia ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

19. Bukti T-17 : Surat Penggugat No.054/EXT- TV/X/08  
tanggal 27 Oktober 2008 perihal  
Penyelesaian point "F" perubahan  
perjanjian mitra cabang; (Sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

20. Bukti T-18 a : Surat Bank Indonesia  
No.10/535/DPM/PVAd tanggal 12  
September 2008 perihal Pemeriksaan  
Khusus Perusahaan Saudara; (Sesuai  
dengan aslinya) ; ----

21. Bukti T-18 b : Surat Bank Indonesia  
No.10/535/DPM/PVAd tanggal 12  
September 2008 perihal Pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Perusahaan Saudara ; (Sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti T-18 c : Surat Bank Indonesia  
No.10/535/DPM/PVAd tanggal 12  
September 2008 perihal Pemeriksaan  
Khusus Perusahaan Saudara Bukti  
Kehadiran/Pernyataan Penggugat tanggal  
3 September 2008 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

-----

----

23. Bukti T-18 d : Surat Bank Indonesia  
No.10/613/DPM/PVAd tanggal 10 November  
2008 perihal Pemeriksaan Khusus  
Perusahaan Saudara Surat Bank  
Indonesia No.10/608/DPM tanggal 4  
November 2008 perihal  
Penyampaian Hasil Pertemuan Dalam  
Rangka Pemanggilan Pengurus; (Sesuai  
dengan aslinya) ;

24. Bukti T-19 : Konfirmasi Hasil Pemeriksaan tanggal 4  
Desember 2008 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ; -----

25. Bukti T-20 : Surat Bank Indonesia  
No.10/682B/DPM/PVAd tanggal 12  
Desember 2008 perihal Pembinaan kepada  
Pedagang Valuta Asing (Bukti T-20 sama  
dengan Bukti T-10) ; (Sesuai dengan

Halaman 231 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; -----

26. Bukti T-21 : Surat PT. Trend Valasindo

No.107/ACCT/III- II/II/09 tanggal 6

Februari 2009 perihal Menanggapi

Pembinaan PVA; (Sesuai dengan aslinya)

; -----

27. Bukti T-22 : Surat Bank Indonesia No.11/91/DPM/PVAd

tanggal 11 Februari 2009 perihal

Pemberitahuan. ; (Sesuai dengan

aslinya) ;

-----

----

28. Bukti T-23 : Surat PT. Trend Valasindo

No.111/DIR/III- 13/II/09 tanggal 10

Februari 2009 perihal Penjelasan dan

Kepastian Hukum Mengenai Surat

Pembinaan PVA BB ; (Sesuai dengan

aslinya) ; -----

29. Bukti T-24 : Surat Bank Indonesia No.11/97/DPM/PVAd

tanggal 13 Februari 2009 perihal

Penjelasan dan Kepastian Hukum

Mengenai Surat Pembinaan PVA BB ;

(Sesuai dengan aslinya) ;

-----

30. Bukti T-25 : Surat Penggugat No. 139/DIR/III-

22/II/09 tanggal 27 Februari 2009

perihal Tindakanjutt Surat BI

No.11/115/DPM/PVAd tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009 ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

31. Bukti T-26 : Surat Bank Indonesia  
No.7/361/DPM/AdmP tanggal 19 Juli 2005  
perihal Undangan Pelatihan Pedoman  
Pembukuan dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Pedagang Valuta Asing. ;  
(Sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti T-27 a : Buku Pembukuan PVA, Buku 1 Kartu  
Mutasi UKA & LKU ; (Sesuai dengan  
aslinya) ;

33. Bukti T-27 b : Buku Pembukuan PVA, Buku 2 Buku Besar  
& Laporan Keuangan ; (Foto copy dari  
Foto copy) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah  
mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 Juli  
2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini,  
Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana  
termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara  
ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi  
dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan  
di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak  
Halaman 233 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Kedua Belah Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

-----  
---

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (Tergugat) No. 11/11/KEP.GBI/DPM/2009, tanggal 17 Februari 2009, tentang Pencabutan izin usaha PT. Trend Valesindo sebagai pedagang valuta asing (vide bukti P-1=T-11).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 27 Mei 2009 tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung menjawab tentang pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan formal untuk mengajukan gugatan di Peradilan TUN yang berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa in litis menurut Majelis Hakim secara komulatif telah memenuhi unsur penetapan tertulis, diterbitkan oleh Direktur Pengelolaan Moneter a/n Gubernur Bank Indonesia selaku Pejabat TUN yang melaksanakan urusan umum Pemerintahan di bidang perbankan, berisi tindakan hukum TUN berupa pencabutan izin usaha Penggugat sebagai pedagang valuta asing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang perdagangan valuta asing dan surat edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 tentang Tata cara perijinan, penerapan prinsip mengenal nasabah, pengawasan, pelaporan dan pengenaan sanksi bagi pedagang valuta asing bukan bank, bersifat konkrit yaitu tentang pencabutan izin usaha Penggugat, bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat sebagai Badan hukum perdata, bersifat final karena objectum litis sudah dapat diberlakukan tanpa memerlukan persetujuan atasan Tergugat maupun instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada Penggugat karena dengan terbitnya objectum litis Penggugat tidak dapat lagi melakukan usaha perdagangan valuta asing, oleh karena itu keputusan obyek sengketa in litis telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa objectum litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Februari 2009 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN

Halaman 235 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada 7 April 2009, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa objectum litis berisi tentang Pencabutan Izin usaha Penggugat selaku pedagang valuta asing, oleh karena itu dengan diterbitkannya objectum litis Penggugat tidak dapat lagi menjalankan usahanya sebagai pedagang valuta asing, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objectum litis dan mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara formal gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan di pengadilan tata usaha Negara.

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objectum litis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007, tanggal 5 September 2007, tentang Perdagangan Valuta Asing dan Surat Edaran Bank Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.9/23/DPM, tanggal 8 Oktober 2007, tentang Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip mengenai nasabah, Pengawasan, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas pertimbangan, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan in litis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melawan hukum dan dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52.2 sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27.b, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigeheids toetsing*) terhadap objectum litis dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi Pasal

Halaman 237 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian legalitas objectum litis dapat meliputi antara lain :

1. Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objectum litis atau tidak.
2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
3. Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah penerbitan objectum litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil atau tidak.

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan peraturan dasar yang mengatur tentang penerbitan objectum litis antara lain disebutkan :

1. Pasal 50 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007, tanggal 5 September 2007, tentang perdagangan valuta asing : “ Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan ijin usaha dalam hal PVA bukan bank tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham...”.
2. Angka 7 bagian V tentang tata cara pengenaan sanksi Surat Edaran Bank Indonesia No.9/23/DPM, tanggal 8 oktober 2007 : “ dalam hal PVA tidak mengindahkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA bukan bank.....”.

3. Angka 3 huruf b bagian IV tata cara pengenaan sanksi dalam surat edaran intern No.9/53/INTERN,tanggal 14 desember 2007 : “ penandatanganan keputusan pencabutan izin usaha dilakukan oleh Direktur DPM (Direktorat Pengelolaan Moneter) atau Pemimpin Bank Indonesia dengan menyebutkan atas nama Gubernur Bank Indonesia “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat secara atribusi Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan tentang pencabutan ijin usaha perdagangan valuta asing bukan bank seperti halnya objectum litis.

Menimbang, bahwa dari segi prosedur formal penerbitan objectum litis telah diatur secara limitatif dalam Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 dan bab V Surat edaran No.9/23/DPM yaitu sebagai berikut :

- A.“(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran terhadap hal- hal yang diatur dalam Peraturan ini, Bank Indonesia mengenakan sanksi sebagai berikut :
- a. Peringatan pertama;
  - b. Peringatan kedua;
  - c. Pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;

Halaman 239 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pencabutan izin usaha.

(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
- b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.

(3) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau
- b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama

(4) Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. pengurus dan/atau pemegang saham terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. tidak memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- d. pengurus dan/atau pemegang saham PVA Bukan Bank melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian TC untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan PVA Bukan Bank sebagai sarana;
- e. melakukan pembukaan kantor cabang sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- f. melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- g. melakukan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- h. tidak melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas hingga batas waktu yang ditetapkan;
- i. tidak melaporkan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor hingga batas waktu yang ditetapkan;
- j. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- k. tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang yang bersifat permanen;
- l. tidak melaporkan mulai beroperasi kegiatan usaha kantor pusat atau kantor cabang setelah tutup sementara;
- m. tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41;

Halaman 241 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. tidak menyampaikan fotocopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hingga batas waktu yang ditetapkan;
- o. tidak menindaklanjuti surat pembinaan berdasarkan hasil pemeriksaan hingga batas waktu yang ditetapkan;
- p. menyampaikan laporan berkala serta laporan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 secara tidak benar dan akurat;
- q. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
- r. tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan kedua; dan/atau
- s. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ketiga kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal sanksi peringatan pertama;

(5) **Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha** dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.”

❖ **Tata Cara Pengenaan Sanksi dalam SE No. / 23/DPM :**

“ *Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA Bukan Bank*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
  - b. Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama, dan/atau
  - b. Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.
4. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4

Halaman 243 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.b.

5. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:

- a. PVA Bukan Bank wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
- b. Kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
- c. Tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
- d. Pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindaklanjut atas sanksi yang diberikan.

6. Dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha

PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank yang dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.
- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.

7. Dalam hal PVA Bukan Bank beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA Bukan Bank memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar

Halaman 245 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/ PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA Bukan Bank yang diatur sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia menerbitkan keputusan Pencabutan izin usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA Bukan Bank dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA Bukan Bank untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau A.4.b.
- c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA Bukan Bank tidak dikenal dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA Bukan Bank tidak lagi mengembalikan asli KPnIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPnIU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal  
KPhIU dikeluarkan.

- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA Bukan Bank yang  
izin usahanya dinyatakan tidak berlaku  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui  
website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau  
media lainnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Tata  
Cara Prosedur Penerbitan objectum litis tersebut apabila  
dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan para pihak  
dipersidangan terdapat fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Bank Indonesia  
melalui surat No. 9/553/DPM/PVAd, telah  
memberitahukan Penggugat akan melakukan pemeriksaan  
umum pada tanggal 6 November 2007 (vide bukti T-3);
- bahwa pada tanggal 6,7,12 dan 19 November  
2007, telah dilakukan pemeriksaan umum  
terhadap Penggugat dan hasilnya telah  
dibahas/dikonfirmasi kepada Penggugat pada  
tanggal 19 November 2007 dimana Penggugat  
dianggap telah melanggar yang terkait  
dengan aspek keuangan dan akuntansi serta  
kepatuhan (vide bukti T-4);
- bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Bank  
Indonesia melalui surat No. 10/58/DPM/PVAd,  
mengirimkan surat pembinaan PVA Bukan Bank  
kepada Penggugat (vide bukti T-16);

Halaman 247 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 30 Mei 2008, Penggugat melalui surat No. 041/EXT-TV/V/08, telah menyampaikan pernyataan dengan lembar Nota hasil rapat pembinaan dengan Bank Indonesia (vide bukti T-16);
- bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Bank Indonesia melalui surat No. 10/47/DPM/PVAd, memberikan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham terhadap Penggugat (vide bukti P-14=T-6);
- bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, melalui surat No. 001/EXT/TV- PST/VIII/08, Penggugat mengirim surat yang isinya akan memenuhi panggilan Tergugat pada tanggal 1 September 2008 (vide bukti T-7);
- bahwa pada tanggal 3 September 2008, pengurus/pemilik/ penanggung jawab operasional Penggugat menandatangani surat bukti kehadiran/pernyataan telah memahami Surat Pembinaan Bank Indonesia dan apabila Penggugat tidak memenuhinya sampai waktu 6 bulan Penggugat bersedia menerima sanksi pencabutan izin usaha (vide bukti T-8=P-26);
- bahwa pada tanggal 12 September 2008, Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan khusus kepada Penggugat (vide bukti T-18a, T-18b dan T-18c);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008, melalui surat No.054/EXT-TV/X/08, Penggugat menyampaikan belum dapat menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 3 September 2008 (vide bukti T-17=P-40.1);
- bahwa pada tanggal 4 November 2008, Bank Indonesia melalui surat No. 10/608/DPM menyampaikan hasil pertemuan dalam rangka pemanggilan pengurus (vide bukti T-9)
- bahwa pada tanggal 10 November 2008, Bank Indonesia melalui surat No. 10/613/DPM/PVAd, telah menyampaikan hasil pemeriksaan khusus terhadap Penggugat (vide bukti T-18d=P-41);
- bahwa pada tanggal 9 Desember 2008, Penggugat telah menyampaikan hasil risalah rapat pembahasan amandemen perjanjian antara kantor pusat dengan kantor cabang tanggal 3 Desember 2008 (vide bukti P-29.1);
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Penggugat telah menyampaikan berita acara pertemuan di kantor pusat dan kantor cabang (vide bukti P-30.1);
- bahwa pada tanggal 12 Desember 2008, Bank Indonesia melalui surat

Halaman 249 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10/682B/DPM/PVAd, mengirim surat  
pembinaan kepada pedagang valuta asing  
(vide bukti P-10=T-20);

- bahwa pada tanggal 6 Februari 2009,  
Penggugat memberitahukan kepada kantor  
cabang untuk menggunakan format yang sama  
(vide bukti T-21);
- bahwa pada tanggal 9 Februari 2009,  
Penggugat mengakhiri perjanjian kerja  
sama Investasi untuk saat ini maupun  
mendatang dan telah diberitahukan kepada  
Tergugat (vide bukti P-37.1);
- bahwa pada tanggal 10 Februari 2009,  
Penggugat meminta penjelasan tertulis  
kepada Tergugat tentang Surat Pembinaan PVA  
Bukan Bank (vide bukti P-31.1=T-23) dan  
Penggugat menyampaikan fotocopy addendum  
atas nama kantor cabang Wisma Bakrie  
dan Kantor Cabang Blok M (vide bukti P-  
32.1);
- bahwa pada tanggal 11 Februari 2009, Bank  
Indonesia memberitahukan Penggugat bahwa  
masih terdapat angka-angka yang tidak  
konsisten dalam LK dan LKu tahun 2006 s/d  
2008 yang dibuat Penggugat (vide bukti T-  
22);
- bahwa pada tanggal 12 Februari 2009,  
Penggugat menyampaikan surat keterangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Notaris Syafera M.Achmad, SH, tanggal 11

Februari 2009 dan surat Depkum dan HAM

tanggal 2 Februari 2009 (vide bukti P-44.1);

- bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, Bank Indonesia memberikan penjelasan dan kepastian hukum surat pembinaan PVA Bukan Bank yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Penggugat belum memperbaiki sejumlah pelanggaran sebagaimana dimaksud surat pembinaan tergugat
2. Adendum perjanjian pembukaan kantor cabang money changer masih belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
3. Masih ada kantor cabang yang terkait perjanjian Franchise belum dibuat addendum perjanjiannya (vide bukti T-24)

- bahwa pada tanggal 17 februari 2009, Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa in litis (vide bukti P-1=T-11);

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objectum litis telah memenuhi ketentuan Pasal 50 Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007, tentang Perdagangan Valuta Asing dan Angka 7, Bagian V Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/23/DPM, tanggal 8 Oktober 2007, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi, karena sebelum Tergugat menerbitkan objectum litis, Tergugat terlebih dahulu telah memberikan sanksi

Halaman 251 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham kepada Penggugat melalui surat No. 10/471/DPM/PVAd, tanggal 15 Agustus 2008, dan tenggat waktu untuk memperbaiki pelanggaran Penggugat telah diberitahukan kepada Penggugat dan Penggugat telah menandatangani bukti kehadiran dan pernyataan telah memahami surat pembinaan Bank Indonesia dan apabila Penggugat tidak memenuhinya sampai dengan waktu 6 bulan kemudian Penggugat bersedia menerima sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana tertulis dalam surat tertanggal 3 September 2009, dan oleh karena sampai tenggang waktu berakhir yaitu tanggal 15 Februari 2009 (dihitung dari tanggal 15 Agustus 2008 sejak diterbitkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham), Penggugat tidak dapat memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya antara lain :

- 1) Mengenai Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha yang tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan tidak konsolidatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Mengenai hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Maka Tergugat menerbitkan Keputusan Objectum litis.

Menimbang, bahwa dari segi substansi/materiil berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (5) tentang Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007, tanggal 5 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2007, tentang Pedagang Valuta Asing, disebutkan bahwa Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14=T-6, pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat telah dikenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham melalui surat No. 10/471/DPM/PVAd, dan oleh karena sampai dengan tanggal 15 Februari 2009 Pengugat belum dapat mengindahkan dan/atau menindaklanjuti sanksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha serta hubungan antara kantor cabang dengan kantor pusat, maka menurut Majelis Hakim diterbitkannya objectum litis telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara substansi/materiil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan bukanlah yang termasuk surat pembinaan Tergugat, seharusnya Tergugat menerapkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007 yaitu terlebih dahulu harus berikan peringatan pertama hal pelaporan keuangan setidaknya surat peringatan kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI/2007, sanksi peringatan pertama diberikan dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

Halaman 253 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan dan/atau;
- 2) Tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.

Dan dalam ayat (3) selanjutnya disebutkan bahwa sanksi peringatan kedua diberikan dalam hal PVA Bukan Bank melakukan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 bulan sejak Penggugat dikeluarkannya sanksi peringatan pertama
- 2) Melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana pada ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut maka sanksi peringatan pertama diberikan apabila Penggugat terlambat menyampaikan laporan berkala dan tidak menyampaikan laporan khusus, sedangkan dalam sengketa ini pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah karena Penggugat terlambat menyampaikan laporan berkala maupun tidak menyampaikan laporan khusus melainkan didasarkan pada hasil pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus kepada Penggugat yaitu yang dilakukan pada tanggal 6,7,12 dan 19 November 2007 (vide bukti T-3, T-4, dan T-5) serta pada tanggal 12 September 2008 (vide bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T-18a, T-18b dan T-18c), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak diterapkannya ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/11/PBI oleh Tergugat adalah tindakan yang tepat dan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya pelanggaran hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang bukanlah kesalahan Penggugat semata melainkan karena Instansi Departemen Hukum dan HAM masih ada masalah/gangguan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagaimana dimaksud surat yang tertanggal 2 Februari 2009, berdasarkan bukti P-28, ternyata gangguan pada Sisminbakum Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tanggal 27 November 2008, sedangkan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sudah diberikan pada tanggal 15 Agustus 2008, dan selain itu mengenai hubungan kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan bukti T-9 berupa penyampaian hasil pertemuan dalam rangka pemanggilan pengurus tidak hanya meliputi pengesahan Badan Hukum saja, tetapi juga meliputi amandemen perjanjian waralaba (frenchise), akta perubahan modal dan kesatuan tanggung jawab antara kantor pusat dan kantor cabang terkait aspek manajemen, keuangan dan penerapan KYL, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objectum litis telah melanggar asas pertimbangan, asas

Halaman 255 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

profesionalitas dan asas proporsionalitas dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat.

Menimbang, bahwa asas pertimbangan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menghendaki Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang benar dan relevan (Indroharto, SH, dalam makalah berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Buku Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, disusun oleh Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, SH, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung,1994, hal 157- 158).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian asas pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan bukti P-1=T-11 berupa objectum litis yang dalam pertimbangannya huruf a s/d g, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham sampai tenggat waktu yang telah ditentukan maka telah memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pencabutan izin usaha, dan dihubungkan pula dengan bukti P-14=T-6,T-7,P-26=T-8,P-40.1=T-17,T-19,P-29.1,P-30.1,P-32.1,T-22,P-44.1 dan T-24 yang pada intinya Penggugat belum dapat mengindahkan dan /atau menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang telah diberikan kepada Penggugat sampai tenggat waktu yang ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis telah memenuhi asas pertimbangan dari Asas-asas Umum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan yang Baik karena objectum litis telah disertai dengan pertimbangan yang memadai atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa asas profesionalitas menghendaki agar Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan Keputusan selalu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan sanksi pencabutan izin usaha pedagang valuta asing Bukan Bank khususnya Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007, SEBI No.9/23/DPM dan Surat Edaran No. 9/53/Intern (vide bukti T-1, T-2 dan T-14), maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis telah memenuhi asas profesionalitas karena Tergugat dalam menerbitkan objectum litis telah menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa asas proporsionalitas menghendaki agar Badan/Pejabat TUN dalam menerbitkan keputusan agar mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut

Halaman 257 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila dihubungkan dengan bukti T-5, T-9, T-10, T-20, T-22, T-24 yang pada pokoknya Tergugat telah memberikan waktu yang cukup lama kepada Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 15 Februari 2008 ketika Tergugat mengirim surat pembinaan kepada Penggugat, sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat diberikan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dan pada tanggal 17 Februari 2009 Penggugat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha, walaupun dalam kurun waktu tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan perintah pembinaan dari Tergugat akan tetapi sampai waktu yang ditentukan berakhir Penggugat belum dapat memperbaiki pelanggaran antara lain :

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Usaha
- 2) Hubungan antara kantor cabang dan kantor pusat

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penerbitan objectum litis telah memenuhi asas proporsionalitas karena Tergugat telah memperhatikan dan memberi waktu yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Tergugat didalam menerbitkan keputusan TUN obyek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat menurut hukum harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa in litis, oleh karena berdasarkan bukti T-25 berupa surat penggugat kepada Tergugat yang pada intinya mengembalikan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/204/Kep.Dir.PM/2004, tanggal 23 Desember 2004, tentang Pemberian Izin Usaha kepada Penggugat sebagai pedagang valuta asing, maka Majelis hakim berpendapat keputusan in litis telah dilaksanakan oleh Penggugat secara sukarela, oleh karena itu persyaratan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN tidak terpenuhi lagi, sehingga menurut hukum permohonan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, maka kepada Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang

Halaman 259 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat- alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 9 tahun 2004 tentang peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan.

### M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **4 AGUSTUS 2009** oleh kami **H.YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **UJANG ABDULLAH, SH.,Msi** dan **KHAIRUDDIN NASUTION, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 AGUSTUS 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAGDHALENA HUTAPEA, SH.** sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS,  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**t. t. d**

**t. t. d**

**H.YODI MARTONO**

**WAHYUNADI, SH., MH UJANG ABDULLAH, SH.,Msi**

**t. t. d**

**KHAIRUDDIN NASUTION, SH**

**PANITERA PENGANTI,**

**t**

**. t. d**

**MARIA MAGDHALENA HUTAPEA,**

**S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan .....	Rp.	80.000,-	
3. Materai .....	Rp.	6.000,-	
4. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-	
5. Leges Putusan .....	Rp.		3.000,-
			+
Jumlah	Rp.	124.000,-	
		(Seratus dua puluh empat ribu	
rupiah)			

Halaman 261 dari 155 halaman Putusan No. 56/G/2009/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)